

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN
PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SAMARINDA ILIR**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

ELGA PAEMBONAN

1901036056

AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Nama Mahasiswa : Elga Paembonan

NIM : 1901036056

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 16 Oktober 2023

Pembimbing,

Rusliansyah, SE., M.Si

NIP. 197412182005011003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Mulawarman



Prof.Dr.Hj.Syarifah Hidayah,M.Si

NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 5 September 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS


Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Nama : Elga Paembonan

NIM : 1901036056

Hari : Selasa

Tanggal Ujian : 5 September 2023

- 
- TIM PENGUJI**
1. Rusliansyah, S.E.,M.Si
NIP. 19741218 200501 1 003
 2. Agus Iwan Kesuma, S.E.,M.A
NIP. 19750802 199903 1 000
 3. Eka Febriani, S.E.,M.S.A.,Ak.,CSRS.,CSRA
NIP. 19910207 201903 2 000

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elga Paembonan
NIM : 1901036056
Program Studi : S1 - Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal : 16 Oktober 2023
Yang menyatakan,



Elga Paembonan
NIM. 1901036056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 14 Juni 2023



Elga Paembonan

RIWAYAT HIDUP



Elga Paembonan, lahir di Tenggarong pada tanggal 8 Oktober 2001. Merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Yohanis Sambo Kadang dan Ibu Elisabeth Nanning Tasik. Memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 030 Tenggarong pada tahun 2007 sampai 2013, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Tenggarong pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tenggarong jurusan Ilmu-ilmu Sosial pada tahun 2016 dan berhasil memperoleh ijazah pada tahun 2019.

Setelah lulus tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kemudian melanjutkan pendidikan Akademis pada tahun 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur yakni jurusan Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Perpajakan. Pada tahun 2022 mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Angkatan 48 Universitas Mulawarman bertempat di Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 16 Oktober 2023

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada kita semua. Tiada kata selain mengucapkan syukur kepada Tuhan atas terselesainya skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA ILIR”** dimana Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof.Dr. Ir. H. Abdunnur.,M. Si selaku Rektor Universitas Mulawarman beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan formal.
3. Ibu Prof.Dr.Hj.Syarifah Hidayah,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan sejak dimulainya perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dwi Risma Deviyanti,SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Ibu Dr.Wulan Iyhg Ratna Sari,SE.,M.Si.,CSP selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.

6. Bapak Dr.H.Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi.
7. Bapak Rusliansyah, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktunya dengan sabar membimbing, memberikan ilmu dan bantuan serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Hj.Musviyanti,SE.,M.Si selaku dosen wali akademik yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.
9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf akademik dan staf jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
10. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Yohanis Sambo Kadang dan Ibunda Elisabeth Nanning Tasik,S.Pd yang telah mendidik saya, dan tidak hentinya memberikan doa, dukungan, semangat, perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga penulis terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada kedua kakak tercinta Feryanto Sambira dan Frederik Dannari yang selalu memberi dukungan dan mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada kedua sepupu tercinta yang selalu mendukung dan memberikan bantuan berterimakasih kepada Iren dan Resti.
13. Kepada sahabat-sahabat rekan seperjuangan meraih gelar S.Ak yaitu Abednego Patabang,S.Ak., Ginalda Gonggang Tandisalla, dan Indrawanti Febri Valensia, S.Ak. Terima kasih atas dukungan, semangat, canda tawa serta selalu menemani selama perjalanan studi penulis sampai pada proses penulisan skripsi ini selesai.
14. Kepada sahabat-sahabat anggota sirkel 1000 wacana yaitu Efrat Monica Palimbunga, Enjelina, Esrah Gelen,S.M., Femyati Tandi Tonglo,S.M., Ginalda Gonggang Tandisalla, dan Indrawanti Febri Valensia,S.Ak yang telah memberikan dukungan, semangat serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada sahabat-sahabat saya yang sampai saat ini masih memberikan dukungan terhadap saya berterimakasih kepada Esrah Gelen,S.M., Rhika Andriani Pondi,S.Sos, Oktaviani,S.Tr.P., dan Syifa Shabrina Fauzia,S.M.
16. Kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah terlibat dalam suka maupun duka penulis selama masa perkuliahan maupun di aktivitas sehari-hari.

Akhir Kata dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari ini masih jauh dari sempurna tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi mereka yang membutuhkannya.

Samarinda, 14 Juni 2023



Elga Paembonan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib orang pribadi karyawan. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu penerapan sistem e-filing dan pengetahuan pajak. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir yang telah membayar dan melaporkan SPT Tahunannya menggunakan e-filing pada tahun 2021 sebanyak 28.060 wajib pajak orang pribadi karyawan. Sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan melalui Google Form. Alat analisis yang digunakan adalah SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Sistem E-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KATA KUNCI: Penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of the application of the e-filing system and tax knowledge on employee personal liability compliance. This study uses independent variables, namely the application of the e-filing system and tax knowledge. The dependent variable is taxpayer compliance. The sample of this research is employee individual taxpayers at the Samarinda Ilir Primary Tax Service Office who have paid and reported their annual tax return using e-filing in 2021 totaling 28,060 employee individual taxpayers. The sample was carried out using purposive sampling method. Data collection was carried out using a questionnaire distributed via Google Form. The analysis tool used is SmartPLS version 4.0. The results of this study indicate that: (1) The application of the E-Filing System has no significant effect on taxpayer compliance, (2) tax knowledge has a significant positive effect on taxpayer compliance.

KEYWORDS: *Implementation of e-filing system, tax knowledge, taxpayer compliance*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN TIM PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1 <i>Theory Technology Acceptance Model (TAM)</i>	8
2.1.1.1 Pengertian <i>Theory Technology Acceptance Model (TAM)</i>	8
2.1.1.2 Komponen <i>Theory Technology Acceptance Model (TAM)</i>	9
2.1.2 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	10
2.1.2.1 Pengertian <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	10
2.1.2.2 Komponen <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	11
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.1.3.2 Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh.....	12
2.1.4 Sistem E-Filing.....	13
2.1.4.1 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	13
2.1.4.2 Pengertian E-Filing.....	15
2.1.4.3 Dasar Hukum E-Filing.....	16
2.1.4.4 Tahapan Penggunaan E-Filing.....	16
2.1.4.5 Penerapan Sistem E-Filing.....	17
2.1.5 Pengetahuan Pajak.....	18
2.1.5.1 Pengertian Pengetahuan Pajak.....	18
2.1.5.2 Lingkup Pengetahuan Pajak.....	19
2.2. Penelitian Terdahulu.....	24
2.3. Kerangka Konsep Penelitian.....	29
2.4. Model Penelitian.....	29

2.5. Pengembangan Hipotesis.....	30
2.5.1 Hubungan Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.5.2 Hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
BAB III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	32
3.1.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen).....	32
3.1.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	32
3.1.2 Variabel Bebas (Variabel Independen).....	33
3.1.2.1 Penerapan Sistem E-Filing (X_1).....	33
3.1.2.2 Pengetahuan Pajak (X_2).....	34
3.1.3 Pengukuran Indikator.....	35
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	36
3.3. Jenis Penelitian.....	36
3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5. Populasi dan Sampel.....	37
3.6. Teknik Sampling	38
3.7. Analisis Data.....	39
3.7.1. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	40
3.7.1.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas (Uji Instrumen Penelitian).....	42
3.7.1.1.1. Uji Validitas.....	42
3.7.1.1.2. Uji Reliabilitas.....	43
3.7.2. Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	43
3.7.3. Pengujian Hipotesis.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Karakteristik Responden.....	47
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	47
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.....	48
4.2. Rekapitulasi Jawaban Responden.....	48
4.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	49
4.2.2 Penerapan Sistem E-Filing.....	52
4.2.3 Pengetahuan Pajak.....	58
4.3. Analisis Data.....	62
4.3.1 Deskripsi Data Variabel.....	62
4.3.2 Pengujian Data Penelitian.....	63
4.3.2.1 Penilaian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	63
4.3.2.1.1 Uji Validitas.....	64
4.3.2.1.2 Uji Reliabilitas.....	67
4.3.2.2 Pengukuran Model.....	68
4.3.2.3 Pengujian Model.....	73
4.3.2.4 Pengujian Pengaruh.....	75

4.4. Pembahasan Hasil Pengujian.....	76
4.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	76
4.4.2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	82
BAB V PENUTUP.....	87
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak.....	34
Tabel 3.2 Pengukuran variabel penerapan sistem e-filing.....	35
Tabel 3.3 Pengukuran variabel pengetahuan pajak.....	36
Tabel 3.4 Pengukuran Indikator Skala <i>Likert</i>	37
Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan usia.....	48
Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	49
Tabel 4.3 Karakteristik esponden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir.....	49
Tabel 4.4 <i>Cross loading</i>	66
Tabel 4.5 <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	67
Tabel 4.6 <i>Construct reliability and validity</i>	68
Tabel 4.9 <i>Path coefficients</i>	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	29
Gambar 2.2 Model Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Diagram Jalur Tahap Pertama.....	65
Gambar 4.2 Diagram Jalur Tahap Kedua.....	66
Gambar 4.3 Jalur Model.....	69
Gambar 4.4 Kalkulasi <i>Bootstrapping</i>	76

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian.....	95
Lampiran 2 : Rekapitulasi jawaban responden variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	99
Lampiran 3 : Rekapitulasi jawaban responden variabel Penerapan Sistem E-Filing.....	101
Lampiran 4 : Rekapitulasi jawaban responden variabel Pengetahuan Pajak.....	103
Lampiran 5 : Deskriptif statistik variabel.....	105
Lampiran 6 : Hasil <i>Output</i> smartPLS.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena upaya ini memerlukan dana yang cukup besar, maka pengenaan pajak menjadi sumber pendanaan utama bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan tercapainya pembangunan nasional agar rakyat dapat hidup dengan layak (Suprayogo & Hasymi, 2018). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Pasal 2, Tepat waktu dalam menyelesaikan SPT Tahunan; tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah mendapatkan izin untuk melakukan angsuran atau menunda pembayaran pajak; selama tiga tahun berturut-turut, laporan keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik atau badan pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan wajib pajak tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, merupakan contoh standar kepatuhan wajib pajak.

Namun, di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan tergolong masih rendah. Karena dari data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan hingga 31 Maret 2021 jumlah SPT Tahunan PPh 2020 yang telah dilaporkan tercatat sebanyak 11.277.713.

Secara rinci, jumlah tersebut berasal dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 10.958.636 dan wajib pajak badan sebanyak 319.077. Pencapaian tersebut masih di bawah target Ditjen pajak sebanyak 15 juta SPT Tahunan 2020 yang terlapor. Sebab, Ditjen Pajak menargetkan rasio kepatuhan formal berada di level 80% dari total 19 juta wajib pajak terdaftar.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan atau pegawai adalah wajib pajak yang melakukan pelayanan berdasarkan suatu perjanjian atau perjanjian kerja, baik perjanjian tertulis maupun lisan, dan menerima imbalan terkait pekerjaan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP (Nofenlis et al., 2022). Fitriyani et al., dalam Salsabila et al., (2022) dinyatakan bahwa dengan mempengaruhi orang-orang yang bekerja dan bertahan dalam jangka waktu yang lama, maka iklim yang terbentuk dalam suatu perusahaan akan menghasilkan sifat-sifat yang membedakannya dengan yang lain. Akibatnya, lingkungan kerja dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis karyawan. Hal ini akan berdampak pada cara pandang wajib pajak yang bekerja terhadap pemberi kerja mereka. Mekanisme evaluasi diri akan menyesuaikan dengan sifat pemimpin (Salsabila et al., 2022). Naufal dalam Salsabila et al., (2022) dinyatakan bahwa karyawan dan PNS akan menunjukkan ketaatan yang lebih besar dibandingkan non-karyawan. Hal ini disebabkan gaji yang dibayarkan pada gaji wajib pajak dipotong langsung oleh pemberi kerja. Pengusaha juga akan meminta karyawannya untuk melaporkan SPT secara tepat waktu, sehingga menjadi bagian dari proses evaluasi kinerja.

Terdapat wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya atau tidak sama sekali, serta banyak pula wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya melaporkan dan membayar pajak. Hal ini menjadi masalah karena masyarakat merasa terpaksa membayar pajak, sehingga menghambat mereka untuk mengembangkan kesadaran diri. Hambatan internal yang menghambat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi juga menimbulkan permasalahan lain. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami langkah-langkah pelaporan SPT yang akurat dan baik. Dalam artikel Kompas.id pada tahun 2023, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat sebesar 2,51 persen hingga mencapai 12,39 juta orang pada 10 Mei 2023. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT pada periode yang sama tahun 2021 dan 2022 masing-masing berjumlah 11,39 juta dan 12,09 juta orang. Laju pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunannya pada tahun ini lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan pada tahun 2022 yang sebesar 6,1 persen. Pelaporan SPT tahunan dengan metode elektronik, termasuk e-form dan e-filing, secara umum mengalami pertumbuhan pada tahun ini. Hingga 10 Mei 2023, 96 persen wajib pajak yang melaporkan SPT telah melakukannya secara elektronik. Pemanfaatan saluran elektronik dalam pelaporan SPT diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dengan memudahkan masyarakat umum dalam melaporkan SPTnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yaitu sistem e-filing dan pengetahuan pajak. E-filing adalah

fitur sistem administrasi perpajakan yang membantu wajib pajak untuk mengajukan SPT ke kantor pajak secara real time melalui internet (L. Nurlaela, 2017). Tersedianya sistem pelaporan pajak e-filing dapat bermanfaat bagi wajib pajak. Wajib Pajak dapat melapor SPT untuk jangka waktu 7 hari, 24 jam sehari. Ini menyiratkan bahwa bahkan pada hari libur, wajib pajak dapat mengajukan SPT pajaknya. Selain itu, ketersediaan e-filing dapat membantu dalam pengurangan biaya yang terkait dengan menggunakan kertas. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya cara mengajukan SPT secara elektronik (Solekhah & Supriono, 2018). Menurut Hartanti & Husein (2018) menunjukkan bahwa keuntungan, kemudahan, dan kepuasan menggunakan sistem e-filing dapat membujuk wajib pajak untuk menggunakan sistem e-filing untuk mengajukan SPT tahunannya, dan menyiratkan bahwa wajib pajak patuh dengan tugas pajak mereka.. Ini sejalan dengan penelitian yang ditemukan oleh Suprayogo & Hasymi (2018) bahwa penerapan sistem e-filing memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan yang ditemukan oleh Nurchamid & Sutjahyani (2018) dan Wijaya & Sari (2020) sistem e-filing tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini dikarenakan wajib pajak masih belum mengerti cara menggunakan sistem pelaporan SPT Tahunan ini yang sudah difalitisasi oleh kantor pajak dan juga karena wajib pajak masih belum sadar akan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan pajak juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan Pajak adalah sebuah proses yang mana wajib

pajak dituntut untuk memahami perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam pembayaran pajak (Basit, 2014). Menurut Oktaviani & Adellina (2016) pengetahuan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan karakteristik internal (spesifisitas) wajib pajak dalam menilai perilaku kepatuhan pajak. Karena semakin besar pengetahuan wajib pajak, semakin baik juga dalam memprediksi perilakunya dan memastikan bahwa hal itu sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Ini sejalan dengan penelitian yang ditemukan oleh Nasution & Ferrian (2017) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiya (2017) dan Widajantie et al. (2019) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan?
2. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui signifikan pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui arah pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat pembuktian berlakunya teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yaitu *theory technology acceptance model* dan *theory of planned behavior* dalam kaitannya dengan pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat mengungkapkan betapa sederhananya pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan menggunakan sistem e-filing, sehingga memungkinkan lebih banyak wajib pajak pada KPP Samarinda Ilir untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan. Serta dapat mengetahui lebih

jauh tentang keuntungan dan kepuasan yang diperoleh dengan memanfaatkan e-filing untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan karena Surat Pemberitahuan Tahunan dapat diajukan secara online menggunakan sistem e-filing dan tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu petugas pajak pada KPP Samarinda Ilir memberikan gambaran tentang dampak sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan sehingga dapat berinovasi dalam pengembangan teknologi untuk meningkatkan pelayanan wajib pajak dan memberikan kebijakan kepada wajib pajak yang masih kesulitan melaporkan kewajibannya melalui sistem e-filing.

3. Manfaat Regulasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan dalam bidang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Technology Acceptance Model (TAM)*

2.1.1.1 *Pengertian Theory Technology Acceptance Model (TAM)*

Theory Technology Acceptance Model atau model penerimaan teknologi (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis (1986) untuk menjelaskan bagaimana penerimaan teknologi yang akan dilakukan oleh pengguna teknologi. Teori TAM adalah sebuah model yang digunakan untuk memperkirakan dan menguraikan bagaimana teknologi tersebut diterima dan digunakan dalam pekerjaan pribadi penggunanya (Pratami et al., 2017).

Menurut Pratami et al., (2017) metode TAM merupakan salah satu teori yang menunjukkan pengaruh dari digunakannya sistem informasi dan umumnya menguraikan penerimaan yang dilaksanakan oleh pribadi pengguna untuk memakai sistem informasi tersebut. Tujuan dari studi penggunaan TAM sebagai dasar teori adalah agar dapat menguraikan faktor-faktor yang menetapkan tingkat diterimanya penggunaan komputer, dan juga untuk menguraikan perilaku pengguna akhir dari sebuah teknologi.

2.1.1.2 Komponen *Theory Technology Acceptance Model*

Beberapa komponen dalam teori perilaku terencana yaitu:

- Persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi (*perceived ease of use*). Merupakan ukuran seberapa mudah komputer akan dipahami dan digunakan, beberapa tanda betapa mudahnya menggunakan teknologi yaitu mudahnya mempelajari cara menggunakan komputer; apa yang diinginkan pengguna dapat dengan cepat dilakukan komputer; komputer sangat mudah dioperasikan; dan sangat sederhana untuk meningkatkan kemampuan pengguna.
- Persepsi terhadap kemanfaatan (*perceived usefulness*). Merupakan sebuah persepsi di mana penggunaan teknologi dianggap bermanfaat bagi yang memanfaatkannya. Mencakup kegunaan, yang meliputi karakteristik seperti membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, bermanfaat, dan meningkatkan produktivitas; juga efektivitas, yang meliputi karakteristik seperti meningkatkan efektivitas, meningkatkan kinerja kerja.
- Sikap terhadap penggunaan sistem (*attitude toward using*). Dalam TAM dirancang sebagai sikap terhadap penggunaan sistem yang bersifat penerimaan atau penolakan sebagai akibat jika seseorang menggunakan teknologi dalam pekerjaannya.
- Kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi (*behavioral intention to use*). Sejauh mana seseorang menggunakan teknologi dapat dilihat dari sikap mereka terhadap teknologi tersebut, seperti motivasi mereka untuk

terus menggunakan sebuah teknologi dan keinginan untuk menginspirasi pengguna lain.

- Kondisi nyata penggunaan sistem (*actual system usage*). dipahami sebagai ukuran seberapa sering dan berapa lama orang menggunakan teknologi. Seseorang akan senang menggunakan sistem jika menurutnya mudah digunakan dan akan meningkatkan produktivitasnya, sebagaimana dibuktikan oleh keadaan penggunaan yang sebenarnya.

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

2.1.2.1 Pengertian Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang mencoba untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam situasi tertentu (Ajzen, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang didorong oleh niat yang dimiliki (Lesmana et al., 2017). Menurut Teori TPB, selain sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol perilaku, atau apa yang mereka anggap sebagai kemampuan mereka untuk melakukan tindakan (Oktaviani & Adellina, 2016).

Theory of planned behavior (TPB) merupakan salah satu teori perilaku yang biasa dipakai untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Teori TPB Menurut Hidayat & Nugroho (2010) mengemukakan bahwa perilaku ketidakpatuhan pajak merupakan perilaku yang berdasar pada niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Artinya, bahwa semakin kecil niat wajib pajak untuk tidak patuh maka akan semakin kecil juga kemungkinan wajib pajak tersebut berperilaku tidak patuh.

2.1.2.2 Komponen *Theory of Planned Behavior*

Beberapa komponen dalam teori perilaku terencana yaitu:

- Keyakinan perilaku dan sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs and attitudes toward behaviors*). Secara umum, ketika membentuk keyakinan tentang suatu objek dengan mengasosiasikannya dengan atribut tertentu, yaitu dengan objek, karakteristik, atau peristiwa lain. Dalam kasus sikap terhadap suatu perilaku, setiap keyakinan menghubungkan perilaku tersebut dengan hasil tertentu, atau dengan beberapa atribut lain seperti biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perilaku tersebut. Karena atribut-atribut yang terkait dengan perilaku sudah dinilai secara positif atau negatif, lalu secara otomatis dan serentak memperoleh sikap terhadap perilaku tersebut.
- Keyakinan normatif dan norma subyektif (*normative beliefs and subjective norms*). Keyakinan normatif berkaitan dengan kemungkinan yang penting individu atau kelompok rujukan menyetujui atau tidak menyetujui melakukan perilaku yang diberikan.
- Kontrol keyakinan dan kontrol perilaku yang dirasakan (*control beliefs and perceived behavioral control*). Menurut gagasan perilaku terencana, ada kumpulan keyakinan yang berhubungan dengan ada atau tidaknya sumber daya dan peluang yang diperlukan di antara keyakinan yang pada akhirnya memutuskan niat dan tindakan. Keyakinan kontrol ini dapat dimodifikasi oleh informasi langsung tentang perilaku, pengalaman kenalan dan teman, dan keadaan lain yang meningkatkan atau mengurangi kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku yang dipermasalahkan. Kontrol yang dirasakan

individu atas tindakan harus lebih kuat semakin banyak sumber daya dan peluang yang mereka yakini mereka miliki, dan semakin sedikit rintangan atau penghalang yang mereka perkirakan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan terpenuhinya kewajiban perpajakan dalam hal ini dilakukan oleh wajib pajak dengan sukarela untuk memberikan partisipasi terhadap terlaksananya pembangunan nasional yang diinginkan (Tiraada, 2013). Menurut Pratama & Sudiartana (2019) kepatuhan wajib pajak adalah disaat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sangat diutamakan, karena sistem pemungutan pajak Indonesia didasarkan pada *self assessment system*, di mana wajib pajak dipercaya untuk menghitung, menyatakan, dan membayar sendiri kewajiban pajaknya (Zahrani & Mildawati, 2019).

2.1.3.2 Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Khusus Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan Kriteria Khusus yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan, antara lain waktu penyelesaian SPT Tahunan; tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali untuk tunggakan

pajak yang telah mendapatkan izin untuk melakukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak; laporan keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan wajib pajak tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.4 Sistem E-Filing

2.1.4.1 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Wajib Pajak dapat melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya dengan mengirimkan surat pemberitahuan. SPT harus diisi secara akurat, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, dalam satuan mata uang rupiah, serta ditandatangani dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pajak, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat 1. Surat pemberitahuan tahunan berfungsi sebagai alat untuk melaporkan dan menghitung jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan dalam satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak, membayar atau melunasi pajak yang telah dibayar atau dibayar hanya melalui pemotongan atau pemungutan dari pihak ketiga, melaporkan penghasilan yang kena pajak tetapi tidak kena pajak, melaporkan kewajiban dan harta, dan melaporkan pembayaran dari pemungut/pemungut pajak untuk satu masa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surat pemberitahuan berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri maupun kredit pajak masukan terhadap pajak keluaran serta menghitung jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan antara lain yaitu, pada ayat (1) menyatakan bahwa Wajib Pajak mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas; pada ayat (3) menyatakan bahwa Seorang kuasa dengan surat kuasa khusus ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan; pada ayat (4) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang memuat laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak; pada ayat (4a) menyatakan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan laporan keuangan setiap Wajib Pajak; dan pada ayat (4b) menyatakan bahwa dalam hal Akuntan Publik melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, maka Surat Pemberitahuan tersebut dinilai tidak lengkap dan tidak jelas, dan Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

Batas waktu penyampaian SPT yaitu dalam pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak; paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir bagi Wajib Pajak orang pribadi; atau paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan.

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau batas waktu perpanjangan SPT maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda antara lain tarif denda untuk SPT Masa PPN adalah Rp500.000,00; denda untuk SPT-Masa Lainnya adalah Rp100.000,00; tarif denda untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan adalah Rp1.000.000,00; dan denda SPT-Pajak Penghasilan Tahunan bagi Orang Pribadi adalah sebesar Rp10.000,00.

2.1.4.2 Pengertian E-Filing

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1, e-filing adalah cara penyampaian SPT dan Pemberitahuan pembaruan SPT Tahunan secara elektronik melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang dilakukan secara online dan real time. E-filing merupakan pelaporan serta pemberitahuan SPT Tahunan yang dapat dilaksanakan tanpa batas ruang dan waktu secara online dengan menggunakan jaringan internet (Meisiang et al., 2018). Karena wajib pajak mencatat SPT sendiri, pengendalian pajak dapat ditingkatkan. Direktorat Jenderal Pajak berharap dengan adanya sistem e-filing ini dapat membantu meningkatkan

kinerja pelaporan pajak kepada setiap wajib pajak dan juga diharapkan dapat mendorong pembayaran pajak oleh wajib pajak (Ismail et al., 2018).

2.1.4.3 Dasar Hukum E-Filing

Peluncuran resmi pertama e-filing dilakukan pada Mei 2004 berkat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004. E-filing pada saat itu hanya dapat dilakukan melalui Penyedia Layanan Aplikasi. Peraturan Dirjen Pajak dengan nomor PER 03/PJ/2015, selain ASP e-filing juga dapat dilakukan melalui website Ditjen Pajak (www.pajak.go.id). Pengguna metode pengarsipan elektronik ini dilindungi secara hukum. Wajib Pajak dapat memperoleh jaminan dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai keabsahan, keamanan, dan kerahasiaan informasinya. Tata cara pencantuman status subjek hukum pada informasi, yang menunjukkan bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang sebenarnya, dikenal dengan tanda tangan digital yang dilampirkan pada SPT elektronik. Dasar hukum mengenai e-filing ini antara lain:

- 1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan.
- 2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara e-filing melalui website direktorat jenderal pajak. (www.pajak.go.id).

2.1.4.4 Tahapan Penggunaan E-Filing

Menurut artikel pajak yang diterbitkan Kementerian Keuangan, ada tiga proses dasar yang harus diselesaikan sebelum e-filing dapat dilakukan. Dua tahap

pertama diselesaikan hanya sekali, sedangkan tahap ketiga diselesaikan setiap kali SPT diajukan. Ketiga tahapan tersebut yaitu bagi pengguna e-filing, mengajukan permohonan e-FIN berupa nomor identitas WP, WP hanya perlu mengajukan e-FIN satu kali karena hanya digunakan satu kali. Website DJP atau KPP terdekat dapat digunakan untuk mengajukan permohonan e-FIN; selambat-lambatnya 30 hari setelah e-FIN diterbitkan, mendaftar sebagai WP e-filing di website DJP; pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui website DJP e-SPT pada aplikasi e-filing di situs DJP, kemudian meminta nomor verifikasi pengiriman e-SPT yang akan dikirimkan melalui email atau SMS, kemudian, dengan memasukkan kode verifikasi, kirim SPT secara online. Terakhir, Wajib Pajak akan menerima email notifikasi status e-SPT dan Bukti Tanda Terima Elektronik.

2.1.4.5 Penerapan Sistem E-Filing

Menurut artikel pajak yang diterbitkan Kementerian Keuangan, penerapan sistem e-filing pada website DJP memberikan berbagai manfaat bagi Wajib Pajak, antara lain yaitu SPT dapat diajukan setiap saat dan dengan cara yang aman; itu murah. Tidak ada biaya yang terkait dengan pelaporan SPT; karena menggunakan sistem komputer, perhitungan dilakukan dengan benar; SPT mudah diisi karena didesain dalam bentuk wizard; data yang diberikan oleh Wajib Pajak selalu lengkap karena SPT sudah divalidasi; menghemat lingkungan dengan meminimalkan jumlah kertas yang digunakan; dan dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti pemotongan PPh, SSP Lembar 3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan pajak penghasilan yang terutang bagi WP, Harta

yang Dipisahkan dan/atau memiliki NPWP sendiri, fotokopi Bukti Surat Keterangan Pembayaran Zakat) tidak wajib dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

2.1.5 Pengetahuan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Menurut HS (2014) Pemahaman dan informasi seseorang dalam bidang akademik yang spesifik disebut sebagai pengetahuan. Pengetahuan hanya dapat mengantisipasi apa yang dapat dicapai seseorang, bukan apa yang akan mereka lakukan. Pengetahuan perpajakan mencakup segala sesuatu mulai dari memahami rancangan ketentuan dasar di bidang perpajakan hingga memahami berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan cara mengisi pelaporan pajak yang telah dibayar (Nasution & Ferrian, 2017). Menurut Wardani & Rumiyyatun (2017) setiap wajib pajak harus memiliki pemahaman mendasar tentang aturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan. Akibatnya, jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, maka akan lebih mungkin untuk patuh karena akan memahami kewajibannya dan sanksi yang akan dikenakan jika tidak dipenuhi. Hal ini juga menunjukkan bahwa wajib pajak berpengalaman dalam hukum pajak (Zahrani & Mildawati, 2019). Dalam hal perpajakan, wajib pajak perlu mengetahui dan memahami aturan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Wajib pajak yang tidak patuh adalah mereka yang gagal untuk mematuhi persyaratan pajak karena mereka tidak menyadarinya (HS, 2014).

2.1.5.2 Lingkup Pengetahuan Pajak

Menurut Widayanti & Nurlis dalam S. Nurlaela (2014) mengemukakan bahwa lingkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan antara lain yaitu:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai alat administrasi perpajakan dan digunakan untuk mengidentifikasi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
- b. Pengetahuan dan Pemahaman akan hak dan kewajiban seseorang sebagai wajib pajak. Wajib Pajak memiliki hak antara lain:
 1. Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi tertentu dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu masa SPT;
 2. Wajib Pajak dapat memperpanjang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis atau cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan paling lama 2 bulan;
 3. Wajib Pajak dapat mengubah Surat Pemberitahuan yang disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis apabila Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;

4. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Wajib Pajak hanya dapat mengajukan banding atas Putusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ke pengadilan pajak.
6. Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
7. Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan

hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Orang pribadi atau badan usaha dapat menggunakan surat khusus untuk menunjuk kuasa untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Lalu kewajiban wajib pajak meliputi:

- a) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, dan diberikan kepadanya Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b) Untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, setiap Wajib Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya harus melaporkan usahanya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Pengusaha, sebagai serta tempat kegiatan usaha dilakukan.
- c) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- d) Wajib Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas.
 - e) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak di tempat pembayaran yang disetujui atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - f) Tanpa tergantung pada tersedianya surat ketetapan pajak, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - g) Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan apabila melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - h) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - i. Menunjukkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek kena pajak;
 - ii. Memungkinkan akses ke lokasi atau ruang yang dianggap perlu, serta memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - iii. Berikan informasi lain yang diperlukan.
- c. Pengetahuan dan Pemahaman tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi. Yang terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan.
 2. Sanksi Pidana. Sanksi pidana bidang perpajakan terdiri dari tiga, yakni denda, pidana dan kurungan.
- d. Pengetahuan dan Pemahaman tentang PTKP, PKP dan tarif pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Penghasilan kena pajak disingkat PKP adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Secara struktural tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu: (1) tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai; (2) Tarif regresif/tetap (a regressive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan; (3) Tarif progresif (a progressive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Penghasilan; dan (4) Tarif degresif (a degressive tax rate structure) yaitu

kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 11%.

- e. Melalui sosialisasi KPP, wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.
- f. Peraturan perpajakan harus diketahui dan dipahami dengan pelatihan perpajakan yang diikuti oleh Wajib Pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” telah beberapa kali diteliti di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Langodai et al., (2020) dengan judul “ <i>Analisis Penerapan E-Filing sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Samarinda</i> ”	Penerapan sistem e-filing yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Samarinda	Variabel independen sama-sama mengenai penerapan sistem e-filing	Pada variabel independen yang tidak terdapat dalam penelitian yang telah dilakukan yaitu pengetahuan pajak
2	I. A. P. P. Dewi (2020) dengan judul “ <i>Pengaruh Pengetahuan Pajak,</i> ”	Pertama, semua hipotesis penelitian diterima karena semua faktor	Penggunaan salah satu variabel	Pada objek pajak yang diteliti, yaitu

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<i>Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja”</i>	independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, akuntabilitas pelayanan publik merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Singaraja	independen yang sama yaitu pengetahuan pajak	meneliti pajak kendaraan bermotor. Juga perbedaan pada variabel independen yang tidak terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan ini yaitu kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak. Namun, di dalam penelitian yang akan dilakukan ini terdapat penambahan variabel independen yaitu penerapan sistem e-filing. Dan juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
3	Rivaldo et al., (2020) dengan judul <i>“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KP2KP Kabupaten Minahasa”</i>	Penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Kabupaten Minahasa	Variabel independen sama-sama mengenai penerapan sistem e-filing, dan variabel dependen sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak. Juga objek penelitian yang sama mengenai wajib pajak orang pribadi	Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
4	Wijaya & Sari (2020) dengan judul <i>“Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Kemudahan Penerapan Sistem E-filing dan Pengetahuan Perpajakan”</i>	Pertama, tidak ada korelasi yang terlihat antara kepatuhan wajib pajak dan betapa sederhananya sistem e-filing untuk diterapkan. Dan kedua, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. PLN (Persero) Tbk UP3 Tanjung Priok dengan cara yang menguntungkan.	Variabel independen sama-sama mengenai penerapan sistem e-filing dan pengetahuan pajak. Juga penggunaan variabel dependen sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak.	Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
5	Erwanda et al., (2019) dengan judul <i>“Pengaruh Penerapan E-filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi”</i>	Pertama, e-filing secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedua, kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Ketiga, bahwa biaya kepatuhan memoderasi hubungan antara penggunaan e-filing dan kepatuhan wajib pajak. Keempat, biaya kepatuhan belum terbukti memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang	Variabel independen sama-sama mengenai penerapan sistem e-filing dan pengetahuan pajak. Juga penggunaan variabel dependen sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak	Dalam penelitian yang akan dilakukan ini tidak terdapat variabel moderasi. Dan juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
6	Hartini & Sopian (2018) dengan judul <i>“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”</i>	Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees	Penggunaan salah satu variabel independen yang sama yaitu pengetahuan pajak. Juga penggunaan variabel dependen sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak.	Pada variabel independen yang tidak terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan ini yaitu kesadaran wajib pajak. Namun, di dalam penelitian yang akan dilakukan ini terdapat penambahan variabel

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			Juga objek penelitian yang sama mengenai wajib pajak orang pribadi	independen yaitu Penerapan sistem e-filing. Dan juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
7	Hartanti & Husein (2018) dengan judul <i>“Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”</i>	Penggunaan sistem e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Variabel independen sama-sama mengenai penerapan sistem e-filing dan pengetahuan pajak. Penggunaan variabel dependen sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak. Juga objek penelitian yang sama mengenai wajib pajak orang pribadi	Pada variabel independen yang tidak terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan ini yaitu sanksi pajak. Juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
8	Setiyarini & Mohklas (2017) dengan judul <i>“Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating”</i>	Sementara pemahaman tentang pajak tidak berdampak negatif yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, penggunaan sistem e-filing berdampak positif dan besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat secara positif memoderasi/memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilaporkan di KPP Pratama Semarang Timur, sedangkan sosialisasi perpajakan dapat secara negatif memoderasi/memperkuat	Variabel independen sama-sama mengenai penerapan sistem e-filing dan pengetahuan pajak. Juga penggunaan variabel dependen sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak	Pada jenis wajib pajak yang diteliti, penelitian yang telah dilakukan meneliti wajib pajak orang pribadi. Juga dalam penelitian yang akan dilakukan ini tidak terdapat variabel moderasi. Dan juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

		hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilaporkan di KPP Pratama Semarang Timur, sedangkan sosialisasi perpajakan dapat secara negatif memoderasi/memperkuat hubungan antara e-filing dengan kepatuhan wajib pajak		
9	Wardani & Rumiya (2017) dengan judul <i>“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”</i>	Pertama, pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang terlihat pada kepatuhan wajib pajak. Kedua, faktor kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Ketiga, tidak terlihat pengaruh variabel sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak. Keempat, pada Samsat Drive Thru Bantul, variabel sistem drive thru samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Penggunaan salah satu variabel independen yang sama yaitu pengetahuan pajak. Dan variabel dependen sama-sama menggunakan Kepatuhan wajib pajak	Pada objek pajak yang diteliti, penelitian yang dilakukan meneliti pajak kendaraan bermotor. Juga perbedaan pada variabel independen yang tidak terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan ini yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat Drive Thru. Namun, di dalam penelitian yang akan dilakukan ini terdapat penambahan variabel independen yaitu penerapan sistem e-filing. Dan juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
10	Handayani & Tambun (2016) dengan judul <i>“Pengaruh Penerapan</i>	Penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap	Variabel independen sama-sama	Pada penelitian yang akan dilakukan ini

Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1 Sambungan

	<i>Sistem E-filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating”</i>	kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Dan penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat	penerapan sistem e-filing dan pengetahuan pajak. Juga penggunaan variabel dependen sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak	tidak terdapat variabel moderasi. Dan juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
--	--	---	--	--

Sumber: Data Publikasi Ilmiah, 2022

2.3. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan analisis dalam landasan teori diatas, maka kerangka konsep serta variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

Sumber: Data Primer, 2023

2.4. Model Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Penelitian

Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Hubungan Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem e-filing dipakai oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT secara online yang diharapkan dapat membuat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan. Dengan diterapkannya sistem e-filing ini, para wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk mengantri lama dalam pelaporan SPT serta pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja termasuk pada hari libur selama wajib pajak terhubung ke jaringan internet agar dapat mengakses sistem e-filing tersebut (Pradnyana & Prena, 2019). Menurut teori model penerimaan teknologi,

kualitas sistem e-filing dapat dihubungkan dengan persepsi tentang kemudahan yang merupakan ukuran seberapa mudah teknologi akan dipahami dan digunakan. Jika wajib pajak menerima dan memahami sistem e-filing dengan baik serta merasa sistem e-filing mudah dipelajari lalu akan menggunakan sistem e-filing dalam pelaporan SPT, maka dengan sistem e-filing yang baik tersebut wajib pajak juga akan lebih baik dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan wajib pajak dalam melaporkan SPT memakai sistem e-filing bertepatan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat wajib pajak yang menggunakan sistem e-filing dalam pelaporan SPT, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut (Rivaldo et al., 2020).

H1 : Penerapan Sistem E-filing berpengaruh positif signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.2 Hubungan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab wajib pajak sebagai wajib pajak dapat digunakan untuk menilai tingkat pengetahuan perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak yang patuh apabila telah mengetahui dan memahami apa saja kewajiban tersebut. (Aswati et al., 2018). Menurut teori perilaku terencana, pengetahuan pajak dapat dihubungkan dengan keyakinan normatif yang di mana asumsi ini menjaga kemungkinan bahwa seseorang atau kelompok akan mendukung atau mengkritik aktivitas tertentu., di mana tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat

dicapai karena individu yang memiliki pengetahuan tentang pajak biasanya memiliki keyakinan pribadi terhadap kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya seseorang yang mempunyai pengetahuan akan sadar dan patuh terhadap hak dan juga kewajibannya tanpa dipaksa dan diancam oleh sanksi ataupun hukuman., wajib pajak yang mempunyai pengetahuan akan memiliki sikap sadar diri terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hartini & Sopian, 2018).

H2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dapat digunakan untuk menentukan, menilai, atau mengukur suatu variabel untuk tujuan penelitian. Selanjutnya dengan mengembangkan kata-kata operasional, definisi operasional dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur, menentukan, atau menilai suatu variabel. Adapun beberapa definisi operasional yang berkaitan dengan variabel – variabel yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat (variabel dependen) adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (variabel independen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang dilambangkan dengan (Y).

3.1.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ini diukur dengan indikator, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan antara lain:

1. Tepat Waktu Penyampaian SPT
2. Tidak Memiliki Tunggakan Pajak
3. Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana

Tabel 3.1 Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

Variabel dependen	Indikator	Lambang	Butiran pernyataan	Jumlah pernyataan
Kepatuhan wajib pajak	Tepat waktu penyampaian SPT	Y.1	Y.1a Y.1b	2
	Tidak memiliki tunggakan pajak	Y.2	Y.2a Y.2b	2
	Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana	Y.3	Y.3a Y.3b	2

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

3.1.2 Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubah atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem E-Filing yang dilambangkan dengan (X_1) dan Pengetahuan Pajak yang dilambangkan dengan (X_2).

3.1.2.1 Penerapan Sistem E-Filing (X_1)

E-filing adalah teknik atau tata cara melaporkan SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. Menurut artikel pajak yang diterbitkan Kementerian Keuangan, indikator keberhasilan penerapan sistem e-filing dapat memberikan keuntungan bagi wajib pajak yaitu:

- 1. SPT Dapat Diajukan Setiap Saat Dengan Cepat Dan Cara Yang Aman**
- 2. Tidak Ada Biaya Yang Terkait dengan Pelaporan SPT**
- 3. Perhitungan Dilakukan Dengan Benar Karena Menggunakan Sistem Komputer**
- 4. SPT Mudah Diisi Karena Didesain Dalam Bentuk Wizard**
- 5. Data Yang Diberikan Oleh Wajib Pajak Selalu Lengkap Karena SPT Sudah Divalidasi**
- 6. Menghemat Lingkungan Dengan Meminimalkan Jumlah Kertas Yang Digunakan**

Tabel 3.2 Pengukuran variabel penerapan sistem e-filing (X1)

Variabel independen	Indikator	Lambang	Butir pernyataan	Jumlah pernyataan
Penerapan sistem e-filing	SPT Dapat Diajukan Setiap Saat Dengan Cepat Dan Cara Yang Aman	X1.1	X1.1a X1.1b	2
	Tidak Ada Biaya Yang Terkait dengan Pelaporan SPT	X1.2	X1.2a X1.2b	2
	Perhitungan Dilakukan Dengan Benar Karena Menggunakan Sistem Komputer	X1.3	X1.3a X1.3b	2
	SPT Mudah Diisi Karena Didesain Dalam Bentuk Wizard	X1.4	X1.4a X1.4b	2
	Data Yang Diberikan Oleh Wajib Pajak Selalu Lengkap Karena SPT Sudah Divalidasi	X1.5	X1.5a X1.5b	2
	Menghemat Lingkungan Dengan Meminimalkan Jumlah Kertas Yang Digunakan	X1.6	X1.6a X1.6b	2

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

3.1.2.2 Pengetahuan Pajak (X2)

Pengetahuan Pajak (X2) adalah suatu tata cara dimana wajib pajak menggunakan pemahamannya tentang perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Berikut ini merupakan indikator pengetahuan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku yaitu:

1. Kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban Sebagai Wajib Pajak
3. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Sanksi Perpajakan
4. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak, dan Tarif Pajak

Tabel 3.3 Pengukuran indikator pengetahuan pajak (X2)

Variabel independen	Indikator	Lambang	Butir pernyataan	Jumlah pernyataan
Pengetahuan pajak	Kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	X2.1	X2.1a X2.1b	2
	Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban Sebagai Wajib Pajak	X2.2	X2.2a X2.2b	2
	Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Sanksi Perpajakan	X2.3	X2.3a X2.3b	2
	Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak, dan Tarif Pajak	X2.4	X2.4a X2.4b	2

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

3.1.3 Pengukuran Indikator

Skala *Likert* digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Skala *Likert* digunakan untuk mengevaluasi sikap, pandangan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang akan diukur diubah menjadi indikator variabel dengan menggunakan skala likert. Indikasi tersebut kemudian digunakan sebagai titik tolak untuk menyusun komponen instrumen, yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skor jawaban pada skala 1 sampai dengan 5, dengan kriteria jawaban dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Pengukuran Indikator Skala Likert

Keterangan	Skor Pernyataan Positif	Skor Pernyataan Negatif
SS = Sangat Setuju	5	1
S = Setuju	4	2
RR = Ragu-Ragu	3	3
TS = Tidak Setuju	2	4
STS = Sangat Tidak Setuju	1	5

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2023

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membuat batasan dalam penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir yang telah membayar dan melaporkan SPT Tahunannya menggunakan e-filing pada tahun 2021 sebanyak 28.060 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

3.3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih guna mengetahui pengaruh antar variabel yang satu dengan yang lainnya (Sugiyono, 2021).

3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Mustari et al. (2012) data primer adalah data yang didapat dari sumber primer. Sumber primer merupakan istilah yang dipakai dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi,

periode, atau ide yang dipelajari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner dari sampel yang dipilih yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan Kuesioner. Menurut Pujihastuti (2010) kuesioner merupakan alat pengumpulan data primer dengan metode survei untuk memperoleh pendapat responden. Kuesioner dapat diedarkan kepada responden dengan cara langsung oleh peneliti, dikirim lewat pos, atau dikirim lewat komputer misalnya surat elektronik (e-mail). Tipe pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini yaitu pertanyaan tertutup yang merupakan pertanyaan yang meminta tanggapan singkat atau meminta responden untuk memilih salah satu jawaban dari setiap pernyataan (Sugiyono, 2013).

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek/subjek yang merupakan bagian dari wilayah generalisasi yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari lalu ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir yang telah melaporkan membayar dan melaporkan SPT Tahunannya menggunakan e-filing pada tahun 2021 sebanyak 28.060 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah populasi secara keseluruhan, termasuk ukuran dan komposisinya. Jika populasi cukup besar dan peneliti tidak dapat menyelidiki setiap anggota populasi, misalnya karena kekurangan sumber

daya (uang, tenaga, dan waktu), peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi. Sampel pada penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang telah membayar dan melaporkan SPT PPh Tahunannya menggunakan sistem e-filing. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan persentase margin error yang digunakan yaitu 10%. Rumus Slovin dituliskan dengan:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{28.060}{1 + 28.060 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{28.060}{281,6} = 99,64$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi

e = Margin error yang ditoleransi

3.6. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2013) teknik sampling merupakan teknik dalam pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *Purposive Sampling*. Menurut Lenaini (2021) *Purposive Sampling*

adalah pendekatan pengambilan sampel di mana peneliti menetapkan identitas khusus yang dapat diterima dengan tujuan penelitian. Identitas khusus dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah responden yang diminta mengisi kuesioner dengan kriteria sebagai berikut:

1. Responden bekerja sebagai karyawan yaitu karyawan swasta
2. Responden terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir
3. Responden pernah menggunakan sistem e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan.

3.7. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013) analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dari seluruh responden atau sumber data lainnya. Statistik digunakan dalam metode analisis data dalam penelitian kuantitatif. Statistik deskriptif adalah yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi data dengan meringkas atau menggambarkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa bertujuan untuk menarik generalisasi atau kesimpulan yang luas. Alat analisis yang digunakan yaitu *software SmartPLS version 4.0*. PLS adalah singkatan dari *Partial Least Square* dan merupakan Structural Equation Modeling (SEM) berdasarkan komponen atau variasinya. PLS adalah alat analisis yang kuat karena tidak memerlukan banyak asumsi, seperti data yang didistribusikan secara normal atau sampel yang besar. PLS juga dapat digunakan untuk menentukan apakah variabel laten berhubungan

atau tidak (Irwan & Adam, 2015). Dengan mengevaluasi *outer model* dan *inner model*, model PLS dievaluasi.

3.7.1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer Model adalah sebuah model struktural menggambarkan hubungan antara konstruksi (variabel laten). Teori atau asumsi tertentu mendukung interaksi antara konstruksi (Juliandi, 2018). *Outer Model* adalah model pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas dan validitas model. Persamaan tersebut, khususnya digunakan untuk menulis model indikator refleksif. yaitu:

$$X = \lambda_x \xi + \varepsilon_x$$

$$Y = \lambda_y \eta + \varepsilon_y$$

Keterangan:

X dan Y = Indikator atau manifest variable

λ_x dan λ_y = Matriks loading memberi gambaran koefisien regresi sederhana mengaitkan variabel laten dan indikatornya

ξ = Variabel laten eksogen (tidak dipengaruhi)

η = Variabel laten endogen (dipengaruhi)

ε_x dan ε_y = Kesalahan pengukuran

Variabel laten Penerapan Sistem E-Filing (X1) bersifat reflektif

- X1.1a = $\lambda_1 X_1 + \varepsilon_1$
- X1.1b = $\lambda_2 X_1 + \varepsilon_2$
- X1.2a = $\lambda_3 X_1 + \varepsilon_3$

- $X1.2b = \lambda_4 X_1 + \varepsilon_4$
- $X1.3a = \lambda_5 X_1 + \varepsilon_5$
- $X1.3b = \lambda_6 X_1 + \varepsilon_6$
- $X1.4a = \lambda_7 X_1 + \varepsilon_7$
- $X1.4b = \lambda_8 X_1 + \varepsilon_8$
- $X1.5a = \lambda_9 X_1 + \varepsilon_9$
- $X1.5b = \lambda_{10} X_1 + \varepsilon_{10}$
- $X1.6a = \lambda_{11} X_1 + \varepsilon_{11}$
- $X1.6b = \lambda_{12} X_1 + \varepsilon_{12}$

Variabel laten Pengetahuan Pajak (X2) bersifat reflektif

- $X2.1a = \lambda_{13} X_2 + \varepsilon_{13}$
- $X2.1b = \lambda_{14} X_2 + \varepsilon_{14}$
- $X2.2a = \lambda_{15} X_2 + \varepsilon_{15}$
- $X2.2b = \lambda_{16} X_2 + \varepsilon_{16}$
- $X2.3a = \lambda_{17} X_2 + \varepsilon_{17}$
- $X2.3b = \lambda_{18} X_2 + \varepsilon_{18}$
- $X2.4a = \lambda_{19} X_2 + \varepsilon_{19}$
- $X2.4b = \lambda_{20} X_2 + \varepsilon_{20}$

Variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bersifat reflektif

- $Y.1a = \lambda_{21} Y + \varepsilon_{21}$
- $Y.1b = \lambda_{22} Y + \varepsilon_{22}$
- $Y.2a = \lambda_{23} Y + \varepsilon_{23}$

- $Y.2b = \lambda_{24} Y + \varepsilon_{24}$
- $Y.3a = \lambda_{25} Y + \varepsilon_{25}$
- $Y.3b = \lambda_{26} Y + \varepsilon_{26}$

3.7.1.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas (Uji Instrumen Penelitian)

3.7.1.1.1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono dalam S. K. Dewi & Sudaryanto (2020) ketika setiap item dalam kuesioner/angket dapat dimanfaatkan untuk mengungkapkan apa saja yang akan diukur oleh kuesioner/angket tersebut, maka validitas instrumen penelitian dapat dikatakan valid. Dua tes dijalankan dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas instrumen, antara lain:

a. Validitas Konvergen

Besarnya korelasi antara konstruk dan variabel laten diukur dengan validitas konvergen. Dengan menguji nilai setiap indikator loading factor konstruk, dilakukan uji validitas konvergen. Konvergensi validitas masing-masing indikator diuji dengan menggunakan limit loading factor sebesar 0,7 (Amalia, 2018).

b. Validitas Diskriminan

Membandingkan akar kuadrat yang diekstraksi dari varians rata-rata dan nilai validitas diskriminan (AVE). Pengukuran cross loading dengan konstruk digunakan untuk mengevaluasi model pengukuran. Jika korelasi konstruk laten dengan masing-masing indikator lebih tinggi dari besaran konstruk lainnya, maka prediksi indikator akan lebih baik dari konstruk lainnya. Validitas diskriminan yang baik dicapai ketika nilai AVE lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk (Irwan & Adam, 2015).

3.7.1.1.2. Uji Reliabilitas

Menurut Sarwono (2006) reliabilitas menunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah pengukuran variabel hasil konsisten. Akurasi pengukuran menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat dipercaya, menyiratkan bahwa data yang dihasilkannya juga dapat dipercaya. Uji reliabilitas PLS menggunakan dua metode yaitu *composite reliability* dan *cronbach alpha*.

- a. *Composite reliability* memiliki estimasi yang lebih akurat dari konsistensi internal konstruk. Hubungan antara skor variabel laten dan skor indikator reflektif. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas atau reliabilitas tinggi jika nilai *composite reliability* > 0.8 , dan dikatakan cukup reliabel jika nilai *composite reliability* > 0.6 .
- b. *Cronbach alpha* mengukur batas bawah nilai keandalan konstruk. Adanya *cronbach alpha* yang menguji konsistensi setiap jawaban memperkuat uji reliabilitas dalam PLS. *Cronbach alpha* dianggap baik jika 0,5, dan cukup jika 0,3.

3.7.2. Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural (*inner model*) menggambarkan bagaimana variabel laten terkait satu sama lain. Dengan memeriksa persentase varian yang dijelaskan, R-Square untuk model struktural (model dalam) berdasarkan konsep laten dinilai.

R² adalah metrik yang berguna untuk menentukan berapa banyak varians variabel independen terhadap variabel dependen telah berubah. Semakin besar R², semakin akurat model prediksi model penelitian. Statistik-t satu arah, yang diperlukan untuk pengujian hipotesis dengan 5% alpha dan power 80%, harus lebih besar dari 1,64 untuk salah satu hipotesis., yang mewakili nilai koefisien jalur atau inner model. Model persamaan bisa dituliskan dengan:

$$Y = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \varepsilon_{27}$$

Sistem rantai sebab akibat adalah nama yang diberikan untuk hubungan antar variabel karena PLS dibuat untuk model rekursif. Persamaan sistem rantai kausal dinyatakan dengan cara berikut:

$$\eta_j = \sum \beta_{ji} \eta_i + \sum Y_{jb} \xi_b + \zeta_j$$

Keterangan:

$i \dots b$ = Indeks range sepanjang i dan b

j = Jumlah variabel laten endogen

β_{ji} = Koefisien jalur penghubung variabel laten endogen (η) dengan endogen (η)

Y_{jb} = Koefisien jalur penghubung variabel laten endogen (η) dengan eksogen (ξ)

ζ = Tingkat kesalahan pengukuran (*inner residual error*)

R² untuk variabel dependen dan nilai koefisien pada jalur (β) untuk variabel independen digunakan untuk mengevaluasi model struktural PLS, dan signifikansi model dihitung berdasarkan nilai t-statistik setiap jalur.

3.7.3. Pengujian Hipotesis

Untuk memastikan apakah faktor independen (penerapan e-filing system dan pengetahuan pajak) berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis. Alat statistik PLS dapat digunakan untuk menghitung hasil pengumpulan data yang diperoleh dari responden sebagai nilai untuk setiap variabel. Perhitungan statistik alat SmartPLS digunakan dalam analisis data untuk menentukan apakah hipotesis yang divalidasi sebelumnya akurat.

Uji arah pengaruh untuk mengetahui hipotesis memiliki arah positif atau negatif yaitu dengan koefisien jalur (*path coefficients*). Koefisien jalur adalah nilai yang dapat digunakan untuk menunjukkan arah hubungan suatu variabel. Nilai koefisien jalur berkisar dari -1 hingga 1. Nilai positif dapat didefinisikan sebagai nilai yang berada di antara 0 dan 1, sedangkan nilai negatif dapat didefinisikan sebagai nilai yang berada di antara -1 dan 0.

Dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-values*) dengan alpha (0,05), dapat ditentukan apakah suatu hipotesis signifikan. Jika ya, maka faktor independen memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika *p-values* lebih besar dari alpha (0,05), variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel dependen.

Oleh karena itu, jika hipotesis berada pada koefisien jalur dengan nilai antara 0 dan 1, dan juga memenuhi persyaratan $p\text{-values} < \alpha (0,05)$, hipotesis diterima, yang menunjukkan bahwa faktor eksogen secara signifikan mempengaruhi variabel endogen di arah positif. Hipotesis ditolak, menunjukkan bahwa faktor eksogen memiliki pengaruh negatif yang terlihat pada variabel endogen, jika hipotesis berada pada koefisien jalur dan memiliki nilai antara -1 dan 0, dan nilai $p\text{-values} > \alpha (0,05)$.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik dari responden dalam penelitian ini adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan karakteristik unik masing-masing responden. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir yang telah melaporkan membayar dan melaporkan SPT Tahunannya menggunakan e-filing pada tahun 2021. Responden penelitian yang ditetapkan pada penelitian ini sejumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	20-30 tahun	16	16%
2.	31-40 tahun	26	26%
3.	41-50 tahun	52	52%
4.	51-60 tahun	6	6%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas bisa diketahui bahwa responden dengan rentang usia 20-30 tahun sejumlah 16 responden pada nilai persentase 16%, kemudian responden dengan rentang usia 31-40 tahun sejumlah 26 responden pada nilai persentase 26%, lalu responden dengan rentang usia 41-50 tahun sejumlah 52 responden pada nilai persentase 52%, dan responden dengan rentang usia 51-60 tahun sejumlah 6 responden pada nilai persentase 6%.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	60	60%
2.	Perempuan	40	40%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diatas bisa diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 60 responden pada nilai persentase 60% dan responden dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 40 responden pada nilai persentase 40%.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	Pascasarjana	34	34%
2.	Sarjana	57	57%
3.	Diploma	9	9%
4.	SLTA	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diatas bisa diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan terakhir pascasarjana sejumlah 34 responden pada nilai persentase 34%, kemudian responden dengan tingkat pendidikan terakhir sarjana sejumlah 57 responden pada nilai persentase 57%, dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir diploma sejumlah 9 responden pada nilai persentase 9%.

4.2 Rekapitulasi Jawaban Responden

Menggunakan temuan penelitian dengan memberikan kuesioner kepada 100 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat

dikatakan bahwa ringkasan tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap penyampaian masing-masing variabel adalah:

4.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

1. Tepat waktu penyampain SPT

a. Selalu menyampaikan SPT tepat pada waktunya

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	43	43%
Setuju	4	43	43%
Ragu-ragu	3	14	14%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 43 responden pada persentase 43% menjawab sangat setuju, setuju dan 14 responden pada persentase 14% menjawab ragu-ragu atas pernyataan selalu menyampaikan SPT tepat pada waktunya.

b. Melaporkan SPT melewati batas waktu yang telah ditetapkan

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	45	45%
Tidak Setuju	4	41	41%
Ragu-ragu	3	14	14%
Setuju	2	0	0%
Sangat Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 45 responden pada persentase 45% menjawab sangat tidak setuju, kemudian 41 responden pada persentase 41% menjawab tidak setuju, dan 14 responden pada persentase 14% menjawab ragu-ragu atas pernyataan melaporkan SPT melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Tidak memiliki tunggakan pajak

- a. Selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sehingga tidak pernah memiliki tunggakan pajak

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	42	42%
Setuju	4	44	44%
Ragu-ragu	3	14	14%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 44 responden pada persentase 44% menjawab setuju, 42 responden pada persentase 42% menjawab sangat setuju, dan 14 responden pada persentase 14% menjawab ragu-ragu atas pernyataan selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sehingga tidak pernah memiliki tunggakan pajak

- b. Sering menunda pembayaran pajak

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	35	35%
Tidak Setuju	4	47	47%
Ragu-ragu	3	18	18%
Setuju	2	0	0%
Sangat Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 47 responden pada persentase 47% menjawab tidak setuju, 35 responden pada persentase 35% menjawab sangat tidak setuju, dan 18 responden pada persentase 18% menjawab ragu-ragu atas pernyataan sering menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana khususnya dalam bidang perpajakan

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	43	43%
Setuju	4	43	43%
Ragu-ragu	3	14	14%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 43 responden pada persentase 43% menjawab sangat setuju, setuju dan 14 responden pada persentase 14% menjawab ragu-ragu atas pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana khususnya dalam bidang perpajakan.

- b. Pernah melanggar aturan perpajakan dan tidak merasa takut akan dijatuhi hukuman pidana

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	26	26%
Tidak Setuju	4	56	56%
Ragu-ragu	3	18	18%
Setuju	2	0	0%
Sangat Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 56 responden pada persentase 56% menjawab tidak setuju, 26 responden pada persentase 26% menjawab sangat tidak setuju, dan 18 responden pada persentase 18% menjawab ragu-ragu atas pernyataan pernah melanggar aturan perpajakan dan tidak merasa takut akan dijatuhi hukuman pidana.

4.2.2 Penerapan Sistem E-Filing

1. SPT dapat diajukan setiap saat dengan cepat dan cara yang aman
 - a. Sistem e-Filing dapat membantu melakukan pelaporan SPT secara cepat dan aman

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	40	40%
Setuju	4	44	44%
Ragu-ragu	3	16	16%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 44 responden pada persentase 44% menjawab setuju, 40 responden pada persentase 40% menjawab sangat setuju, dan 16 responden pada persentase 16% menjawab ragu-ragu atas pernyataan sistem e-filing dapat membantu melakukan pelaporan SPT secara cepat dan aman.

- b. Merasa takut data pribadi dalam sistem e-Filing akan disalahgunakan

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	25	25%
Tidak Setuju	4	46	46%
Ragu-ragu	3	18	18%
Setuju	2	11	11%
Sangat Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 46 responden pada persentase 46% menjawab tidak setuju, 25 responden pada persentase 25% menjawab sangat tidak setuju, 18 responden pada persentase 18% menjawab ragu-ragu, dan 11 responden pada persentase 11% menjawab setuju atas pernyataan merasa takut data pribadi dalam sistem e-Filing akan disalahgunakan.

2. Tidak ada biaya yang terkait dengan pelaporan SPT

- a. Dapat menghemat biaya saat menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	63	63%
Setuju	4	21	21%
Ragu-ragu	3	16	16%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 63 responden pada persentase 63% menjawab sangat setuju, 21 responden pada persentase 21% menjawab setuju, dan 16 responden pada persentase 16% menjawab ragu-ragu atas pernyataan dapat menghemat biaya saat menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT.

- b. Merasa penggunaan sistem e-Filing dalam pelaporan SPT mengeluarkan lebih banyak biaya

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	27	27%
Tidak Setuju	4	39	39%
Ragu-ragu	3	23	23%
Setuju	2	11	11%
Sangat Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 39 responden pada persentase 39% menjawab tidak setuju, 27 responden pada persentase 27% menjawab sangat tidak setuju, 23 responden pada persentase 23% menjawab ragu-ragu, dan 11 responden pada persentase 11% menjawab setuju atas pernyataan merasa penggunaan sistem e-Filing dalam pelaporan SPT mengeluarkan lebih banyak biaya.

3. Perhitungan dilakukan dengan benar karena menggunakan sistem komputer

- a. Jumlah pajak terutang dalam sistem e-Filing yang akan dilaporkan sudah sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	47	47%
Setuju	4	37	37%
Ragu-ragu	3	16	16%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 47 responden pada persentase 47% menjawab sangat setuju, 37 responden pada persentase 37% menjawab setuju, dan 16 responden pada persentase 16% menjawab ragu-ragu atas pernyataan jumlah pajak terutang dalam sistem e-Filing yang akan dilaporkan sudah sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan.

- b. Meragukan kebenaran perhitungan jumlah pajak terutang dalam sistem e-Filing

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	31	31%
Tidak Setuju	4	48	48%
Ragu-ragu	3	16	16%
Setuju	2	5	5%
Sangat Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 48 responden pada persentase 48% menjawab tidak setuju, 31 responden pada persentase 31% menjawab sangat tidak setuju, 16 responden pada persentase 16% menjawab ragu-ragu, dan 5 responden pada persentase 5% menjawab setuju atas pernyataan meragukan kebenaran perhitungan jumlah pajak terutang dalam sistem e-Filing.

4. SPT mudah diisi karena didesain dalam bentuk wizard

- a. Tampilan e-Filing mudah untuk dibaca sehingga mudah untuk memahaminya dalam pelaporan SPT

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	31	31%
Setuju	4	54	54%
Ragu-ragu	3	15	15%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 54 responden pada persentase 54% menjawab setuju, 31 responden pada persentase 31% menjawab sangat setuju, dan 15 responden pada persentase 15% menjawab ragu-ragu atas pernyataan tampilan e-Filing mudah untuk dibaca sehingga mudah untuk memahaminya dalam pelaporan SPT.

- b. Merasa tampilan e-Filing mempersulit dalam pelaporan SPT

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	34	34%
Tidak Setuju	4	36	36%
Ragu-ragu	3	21	21%
Setuju	2	9	9%
Sangat Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 36 responden pada persentase 36% menjawab tidak setuju, 34 responden pada persentase 34% menjawab sangat tidak setuju, 21 responden pada persentase 21% menjawab ragu-ragu, dan 9 responden pada persentase 9% menjawab setuju atas pernyataan merasa tampilan e-Filing mempersulit dalam pelaporan SPT.

5. Data yang diberikan oleh Wajib Pajak selalu lengkap karena SPT sudah divalidasi

a. Saat menggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT, data yang telah diberikan akan tersaji dengan baik dan lengkap

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	46	46%
Setuju	4	40	40%
Ragu-ragu	3	14	14%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 46 responden pada persentase 46% menjawab sangat setuju, 40 responden pada persentase 40% menjawab setuju, dan 14 responden pada persentase 14% menjawab ragu-ragu atas pernyataan saat menggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT, data yang telah diberikan akan tersaji dengan baik dan lengkap.

b. Merasa terkadang data yang diberikan dalam sistem e-Filing tidak tersaji dengan baik

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	35	35%
Tidak Setuju	4	26	26%
Ragu-ragu	3	15	15%
Setuju	2	24	24%
Sangat Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 35 responden pada persentase 35% menjawab sangat tidak setuju, 26 responden pada persentase 26% menjawab tidak setuju, 24 responden pada persentase 24% menjawab setuju, dan 15 responden pada persentase 15% menjawab ragu-ragu atas pernyataan merasa terkadang data yang diberikan dalam sistem e-Filing tidak tersaji dengan baik.

6. Menghemat lingkungan dengan meminimalkan jumlah kertas yang digunakan

- a. Dengan menggunakan sistem e-Filing dapat menghemat lingkungan karena pelaporan SPT tidak lagi menggunakan kertas

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	62	62%
Setuju	4	22	22%
Ragu-ragu	3	16	16%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 62 responden pada persentase 62% menjawab sangat setuju, 22 responden pada persentase 22% menjawab setuju, dan 16 responden pada persentase 16% menjawab ragu-ragu atas pernyataan dengan menggunakan sistem e-Filing dapat menghemat lingkungan karena pelaporan SPT tidak lagi menggunakan kertas.

- b. Tidak suka penggunaan sistem e-Filing dalam pelaporan SPT dan lebih memilih penggunaan kertas

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	27	27%
Tidak Setuju	4	38	38%
Ragu-ragu	3	16	16%
Setuju	2	16	16%
Sangat Setuju	1	8	8%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 38 responden pada persentase 38% menjawab tidak setuju, 27 responden pada persentase 27% menjawab sangat tidak setuju, 16 responden pada persentase 16% menjawab ragu-ragu, setuju dan 8 responden pada persentase 8% menjawab sangat setuju atas pernyataan tidak suka penggunaan sistem e-Filing dalam pelaporan SPT dan lebih memilih penggunaan kertas.

4.2.3 Pengetahuan Pajak

1. Kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

- a. Mengetahui bahwa sebagai wajib pajak harus memiliki NPWP yang akan digunakan dalam administrasi perpajakan

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	45	45%
Setuju	4	41	41%
Ragu-ragu	3	14	14%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 45 responden pada persentase 45% menjawab sangat setuju, 41 responden pada persentase 41% menjawab setuju, dan 14 responden pada persentase 14% menjawab ragu-ragu atas pernyataan mengetahui bahwa sebagai wajib pajak harus memiliki NPWP yang akan digunakan dalam administrasi perpajakan.

- b. Merasa sebagai seorang wajib pajak, tidak perlu memiliki NPWP

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	50	50%
Tidak Setuju	4	29	29%
Ragu-ragu	3	21	21%
Setuju	2	0	0%
Sangat Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 50 responden pada persentase 50% menjawab sangat tidak setuju, 29 responden pada persentase 29% menjawab tidak setuju, dan 21 responden pada persentase 21% menjawab ragu-ragu atas pernyataan merasa sebagai seorang wajib pajak, tidak perlu memiliki NPWP.

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

- a. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	40	40%
Setuju	4	46	46%
Ragu-ragu	3	14	14%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 46 responden pada persentase 46% menjawab setuju, 40 responden pada persentase 40% menjawab sangat setuju, dan 14 responden pada persentase 14% menjawab ragu-ragu atas pernyataan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

- b. Merasa tidak perlu melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	24	24%
Tidak Setuju	4	58	58%
Ragu-ragu	3	18	18%
Setuju	2	0	0%
Sangat Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 58 responden pada persentase 58% menjawab tidak setuju, 24 responden pada persentase 24% menjawab sangat tidak setuju, dan 18 responden pada persentase 18% menjawab ragu-ragu atas pernyataan merasa tidak perlu melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.

3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan

- a. Mengetahui dan memahami bahwa terdapat sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	52	52%
Setuju	4	34	34%
Ragu-ragu	3	14	14%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 52 responden pada persentase 52% menjawab sangat setuju, 34 responden pada persentase 34% menjawab setuju, dan 14 responden pada persentase 14% menjawab ragu-ragu atas pernyataan mengetahui dan memahami bahwa terdapat sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- b. Akan mengabaikan saja jika terkena sanksi perpajakan

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	48	48%
Tidak Setuju	4	34	34%
Ragu-ragu	3	18	18%
Setuju	2	0	0%
Sangat Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 48 responden pada persentase 48% menjawab sangat tidak setuju, 34 responden pada persentase 34% menjawab tidak setuju, dan 18 responden pada persentase 18% menjawab ragu-ragu atas pernyataan akan mengabaikan saja jika terkena sanksi perpajakan.

4. Pengetahuan dan pemahaman tentang penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak

a. Mengetahui dan memahami tentang penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	5	44	44%
Setuju	4	39	39%
Ragu-ragu	3	17	17%
Tidak Setuju	2	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 44 responden pada persentase 44% menjawab sangat setuju, 39 responden pada persentase 39% menjawab setuju, dan 17 responden pada persentase 17% menjawab ragu-ragu atas pernyataan mengetahui dan memahami tentang penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan.

b. Merasa penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan perlakuannya tidak adil terhadap wajib pajak orang pribadi karyawan

Keterangan	Skor	Jumlah	Persentase
Sangat Tidak Setuju	5	24	24%
Tidak Setuju	4	55	55%
Ragu-ragu	3	21	21%
Setuju	2	0	0%
Sangat Setuju	1	0	0%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari 100 responden, sejumlah 55 responden pada persentase 55% menjawab tidak setuju, 24 responden pada persentase 24% menjawab sangat tidak setuju, dan 21 responden pada persentase 21% menjawab ragu-ragu atas pernyataan

merasa penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan perlakuannya tidak adil terhadap wajib pajak orang pribadi karyawan.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Deskripsi Data Variabel

Pada lampiran 5 disediakan data hasil pengolahan berkenaan dengan nilai rata-rata (mean), minimum, maksimal, juga standar deviasi variabel penelitian ini.

Dengan menggunakan temuan penelitian, informasi berikut ditemukan:

1. Jumlah responden yang sah adalah N, dan ada 100 responden. Data hilang (*missing*) ialah 0 responden. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh informasi mengenai pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak telah diproses.
2. Data minimum yaitu nilai dari data terkecil. Data minimum pada variabel kepatuhan wajib pajak adalah 18, pada variabel penerapan sistem e-filing adalah 38, dan pada variabel pengetahuan pajak adalah 32.
3. Data maksimum yaitu nilai dari data terbesar. Data maksimum pada variabel kepatuhan wajib pajak adalah 30, pada variabel penerapan sistem e-filing adalah 57, dan pada variabel pengetahuan pajak adalah 38.
4. Range kumpulan data adalah perbedaan antara nilai tertinggi dan terendahnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa data akan lebih terdiversifikasi jika jangkauan datanya lebih luas. Range untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 12, untuk variabel penerapan sistem e-filing adalah 19, sedangkan untuk

variabel pengetahuan pajak adalah 6.

5. Mean adalah nilai rata-rata yang dihasilkan dengan membagi seluruh nilai keseluruhan dengan sejumlah besar data. Mean jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 25.42, untuk variabel penerapan sistem e-filing adalah 48.9, sedangkan untuk variabel pengetahuan pajak adalah 33.9.
6. Standar deviasi adalah nilai akar kuadrat varians yang mewakili varians data sehubungan dengan nilai rata-ratanya. Angka standar deviasi yang lebih kecil menunjukkan bahwa nilainya mendekati rata-rata. Namun, skor deviasi standar yang lebih tinggi menunjukkan kisaran variasi data yang lebih luas. Standar deviasi untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 2.45, untuk variabel penerapan sistem e-filing adalah 5.45, sedangkan untuk variabel pengetahuan pajak adalah 1.79.
7. Jumlah total poin data disebut Sum. Sum atau jumlah jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak adalah 2542, pada variabel penerapan sistem e-filing adalah 4890, sedangkan untuk variabel pengetahuan pajak adalah 3390.

4.3.2 Pengujian Data Penelitian

4.3.2.1 Penilaian Model Pengukuran (*Outer Model*)


Analisis PLS (*Partial Least Squares*) akan digunakan untuk mengkaji model penelitian ini. Model pengukuran dalam mengevaluasi penerapan dan model ketergantungan adalah *outer model*.

4.3.2.1.1 Uji Validitas

a. Validitas Konvergen

Validitas konvergen dilakukan dengan melihat *item reliability* (indikator validitas) yang ditunjukkan oleh nilai *loading factor*. *Loading factor* adalah angka yang menunjukkan korelasi antara skor suatu item pernyataan dengan skor indikator konstruk. Nilai *loading factor* lebih besar dari 0,7 dikatakan valid. Adapun hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut.


Perhitungan Tahap Pertama



Gambar 4.1 Diagram Jalur Tahap Pertama
Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan gambar 4.1 *outer loading* tahap pertama terdapat 13 indikator yang memiliki nilai *loading* dibawah 0,70. Hal tersebut menandakan bahwa indikator-indikator tersebut harus dihapus dan dilakukan kembali pengujian validitas konvergen berdasarkan *outer loading* tahap kedua.

Perhitungan Tahap Kedua



Gambar 4.2 Diagram Jalur Tahap Kedua
Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Pada proses langkah kedua, indikator dengan *loading factor* di bawah 0,7 dihilangkan atau dihilangkan. Berdasarkan gambar 4.2 *outer loading* tahap kedua menunjukkan seluruh indikator mempunyai nilai *loading factor* > 0,70 sehingga semua indikator dinyatakan valid atau layak untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan analisis lebih lanjut.

b. Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai *cross loading* indikator pada variabelnya merupakan yang terbesar dibandingkan variabel lainnya. Berikut ini merupakan nilai *cross loading* pada setiap indikator.

Tabel 4.4 Cross Loading

Indikator	Variabel		
	Penerapan Sistem E-Filing (X1)	Pengetahuan Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X1.1a	0.853	0.247	0.194
X1.2a	0.822	0.182	0.189
X1.3a	0.750	0.340	0.249
X1.4a	0.811	0.274	0.243
X1.5a	0.887	0.270	0.253

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 4.4 Sambungan

X1.6a	0.772	0.188	0.319
X2.1a	0.308	0.953	0.710
X2.2a	0.256	0.952	0.713
X2.3a	0.301	0.960	0.743
X2.4a	0.293	0.892	0.694
Y.1a	0.206	0.691	0.839
Y.2a	0.256	0.627	0.824
Y.3a	0.318	0.595	0.858

Sumber: Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 *cross loading* menunjukkan masing-masing indikator memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Sehingga semua indikator dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik dalam menyusun variabel masing-masing.

Selain mengamati nilai *cross loading*, validitas diskriminan juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *average variance extracted* (AVE) dengan cara membandingkan antara nilai *average variance extracted* (AVE) untuk setiap variabel laten dengan koefisien korelasi antar variabel lainnya. Apabila nilai AVE lebih besar dari konstruk lainnya, maka validitas diskriminan terpenuhi dengan rekomendasi nilai AVE lebih besar dari 0,50. Berikut nilai AVE masing-masing indikator:

Tabel 4.5 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing (X1)	0.667	Valid
Pengetahuan Pajak (X2)	0.883	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.706	Valid

Sumber: Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 *average variance extracted* menunjukkan hasil analisis AVE pada seluruh konstruk lebih besar dari 0,50 atau dapat dikatakan valid, sehingga seluruh konstruk validitas diskriminan yang baik telah dicapai.

4.3.2.1.2 Uji Reliabilitas

Pada uji reliabilitas yang digunakan ialah nilai dari *composite reliability* dan *Cronbach's alpha*. Nilai *composite reliability* dikatakan memiliki reliabilitas atau reliabilitas tinggi jika nilai *composite reliability* $> 0,8$ dan dinyatakan cukup reliabel jika nilai *composite reliability* $> 0,6$. Lalu *cronbach's alpha* dianggap baik jika memiliki nilai 0,5 dan dianggap cukup jika memiliki nilai 0,3.

Tabel 4.6 Construct Reliability and Validity

Variabel	Cronbach's alpha	Correlation spearman (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Penerapan Sistem E-Filing (X1)	0.901	0.911	0.923	0.667
Pengetahuan Pajak (X2)	0.955	0.956	0.968	0.883
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.792	0.794	0.878	0.706

Sumber: Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Data yang digunakan untuk mengukur reliabel, terlihat dari reliabilitas dan validitas konstruk tabel 4.6 yang menunjukkan hasil *cronbach's alpha* lebih dari 0,5.

Karena nilai korelasi Spearman (ρ_a) dari variabel penelitian mengungkapkan temuan lebih dari 0,5, dapat diasumsikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau memenuhi kriteria normalitas data.

Hasilnya lebih dari 0,8 menurut nilai *composite reliability* (ρ_c), menunjukkan kehandalan data yang baik.


Nilai rata-rata *variance extract* menunjukkan bahwa temuan lebih dari 0,50, menunjukkan bahwa data memenuhi kriteria atau dapat dipercaya dan valid.

Terapkan kriteria *Fornell-Larcker* untuk menentukan apakah data tersebut valid. Nilai kriteria *Fornell-Larcker* untuk seluruh variabel lebih besar dari nilai

varian lainnya, seperti terlihat pada tabel 4.7 di lampiran, sehingga dapat diklaim bahwa model penelitian ini terbebas dari masalah validitas data. Juga, uji multikolinearitas faktor inflasi varians (VIF) mengungkapkan bahwa semua nilai VIF variabel penelitian berada di bawah 10, menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan multikolinearitas antar variabel.

4.3.2.2 Pengukuran Model

Berdasarkan hasil pengujian program smartPLS, model penelitian ini diukur dengan menggunakan analisis jalur model dengan cara digambarkan seperti berikut.



Gambar 4.3 Jalur Model

Sumber: Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 pada lampiran terlihat bahwasanya semua variabel memiliki nilai VIF lebih rendah dari 10 yang berarti model penelitian tidak bermasalah dengan multikolinearitas.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai koefisien variabel endogen terhadap variabel eksogen, selain nilai cross loading dari Gambar 4.3 di atas.

Tabel 4.9 Path Coefficients

Variabel	Penerapan Sistem E-Filing (X1)	Pengetahuan Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Penerapan Sistem E-Filing (X1)	-	-	0.080
Pengetahuan Pajak (X2)	-	-	0.737
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-	-	-

Sumber: Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Persamaan model indikator reflektif (*outer model*) dapat dibuat berdasarkan

Gambar 4.9 di atas yaitu:

Variabel laten Penerapan Sistem E-Filing (X1) bersifat reflektif

- $X_{1.1a} = \lambda_1 X_1 + \varepsilon_1$

$$X_{1.1a} = 0.853 + \varepsilon_1$$

- $X_{1.2a} = \lambda_3 X_1 + \varepsilon_3$

$$X_{1.2a} = 0.823 + \varepsilon_3$$

- $X_{1.3a} = \lambda_5 X_1 + \varepsilon_5$

$$X_{1.3a} = 0.750 + \varepsilon_5$$

- $X_{1.4a} = \lambda_7 X_1 + \varepsilon_7$

$$X_{1.4a} = 0.811 + \varepsilon_7$$

- $X_{1.5a} = \lambda_9 X_1 + \varepsilon_9$

$$X_{1.5a} = 0.887 + \varepsilon_9$$

- $X_{1.6a} = \lambda_{11} X_1 + \varepsilon_{11}$

$$X_{1.6a} = 0.772 + \varepsilon_{11}$$

Hal ini berarti bahwa variabel Penerapan Sistem E-Filing (X1) dalam penelitian ini diwujudkan oleh sistem e-Filing dapat membantu melakukan

pelaporan SPT secara cepat dan aman (X1.1a) sebesar 0.853, dapat menghemat biaya saat menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT (X1.2a) sebesar 0.823, jumlah pajak terutang dalam sistem e-Filing yang akan dilaporkan sudah sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan (X1.3a) sebesar 0.750, tampilan e-Filing mudah untuk dibaca sehingga mudah untuk memahaminya dalam pelaporan SPT (X1.4a) sebesar 0.811, saat menggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT, data yang telah diberikan akan tersaji dengan baik dan lengkap (X1.5a) sebesar 0.887, serta dengan menggunakan sistem e-Filing dapat menghemat lingkungan karena pelaporan SPT tidak lagi menggunakan kertas (X1.6a) sebesar 0.772. Dengan kata lain bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak penerapan sistem e-filing (X1) adalah dengan meningkatkan nilai koefisien indikator karena nilai variabel tergantung dari nilai indikator.

Variabel laten Pengetahuan Pajak (X2) bersifat reflektif

- $X2.1a = \lambda_{13} X_2 + \varepsilon_{13}$

$$X2.1a = 0.953 + \varepsilon_{13}$$

- $X2.2a = \lambda_{15} X_2 + \varepsilon_{15}$

$$X2.2a = 0.952 + \varepsilon_{15}$$

- $X2.3a = \lambda_{17} X_2 + \varepsilon_{17}$

$$X2.3a = 0.960 + \varepsilon_{17}$$

- $X2.4a = \lambda_{19} X_2 + \varepsilon_{19}$

$$X2.4a = 0.892 + \varepsilon_{19}$$

Hal ini berarti bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X2) dalam penelitian ini

diwujudkan oleh mengetahui bahwa sebagai wajib pajak harus memiliki NPWP yang akan digunakan dalam administrasi perpajakan (X2.1a) sebesar 0.953, mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (X2.2a) sebesar 0.952, mengetahui dan memahami bahwa terdapat sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (X2.3a) sebesar 0.960, serta mengetahui dan memahami tentang penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan (X2.4a) sebesar 0.892. Dengan kata lain bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengetahuan pajak (X2) adalah dengan meningkatkan nilai koefisien indikator karena nilai variabel tergantung dari nilai indikator.

Variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bersifat reflektif

- $Y.1a = \lambda_{21} Y + \varepsilon_{21}$

$$Y.1a = 0.839 + \varepsilon_{21}$$

- $Y.2a = \lambda_{23} Y + \varepsilon_{23}$

$$Y.2a = 0.824 + \varepsilon_{23}$$

- $Y.3a = \lambda_{25} Y + \varepsilon_{25}$

$$Y.3a = 0.858 + \varepsilon_{25}$$

Hal ini berarti bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam penelitian ini diwujudkan oleh selalu menyampaikan SPT tepat pada waktunya (Y.1a) sebesar 0.839, selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sehingga tidak pernah memiliki tunggakan pajak (Y.2a) sebesar 0.824, serta tidak pernah dijatuhi

hukuman pidana khususnya dalam bidang perpajakan (Y.3a) sebesar 0.858. Dengan kata lain bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah dengan meningkatkan nilai koefisien indikator karena nilai variabel tergantung dari nilai indikator.

Selanjutnya akan dibuat persamaan model variabel (*inner model*) berdasarkan tabel 4.8 diatas sebagai berikut.

$$Y = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \varepsilon_{27}$$

$$Y = 0.080X_1 + 0.737X_2 + \varepsilon_{27}$$

Persamaan model variabel dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah fenomena, antara lain sebagai berikut.

Pengaruh penerapan sistem e-Filing (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebanyak 0,080 beserta arah pengaruh positif, asalkan variabel lain konstan atau setiap peningkatan salah satu variabel dapat mengakibatkan kenaikan 0,080 kepatuhan wajib pajak setelah diterapkannya sistem e-filing. Sebab itu, nilai penerapan sistem e-Filing meningkat, yang bermanfaat bagi kepatuhan wajib pajak.

Dengan asumsi faktor-faktor lain tetap, hubungan antara pengetahuan perpajakan (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebanyak 0,737 beserta arah pengaruh positif. Alternatifnya, setiap peningkatan pengetahuan perpajakan akan menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,737. Yang menyiratkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki efek yang menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak.

4.3.2.3 Pengujian Model

Model struktural (*inner model*) diuji setelah menentukan apakah estimasi model memenuhi persyaratan *outer model*. Tabel 4.10 lampiran lampiran yang berkaitan dengan nilai R-square menampilkan hasil perhitungan smartPLS.

Variabel X1 dan X2 secara teoritis digunakan dalam penelitian ini untuk mempengaruhi variabel Y. Hasil R-square untuk variabel Y ditampilkan pada Tabel 4.10. Menurut temuan analisis, implementasi sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 59% dan faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini sebesar 41%.

Model pengujian selanjutnya adalah model fit test yang meliputi NFI (*normed fit index*) atau *Bentler-Bonett Index*, uji d_{ULS} untuk perbedaan atau $d_{GGeodesik}$, chi-square, dan *standardized root mean-square residual* (SRMR) tes indeks. Hasil perhitungan SmartPLS ditunjukkan pada tabel 4.11 pada lampiran.

Menggunakan varian tambahan, indeks SRMR menghitung jumlah perbedaan antara data uji dan model. Model lebih mungkin untuk bekerja (fit) jika nilainya lebih rendah. SRMR didefinisikan sebagai rata-rata dari semua penyimpangan antara data yang diuji dan model yang terkait secara tidak langsung.

SRMR yang diperoleh adalah 0,00 yang menunjukkan kecocokan sempurna, dan nilai rata-rata nol menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara data uji dan koneksi yang mengimplikasikan suatu model. Jika nilai SRMR kurang dari 0,10 maka model persamaan struktural dianggap fit, dan jika lebih besar dari 0,15 maka model dikatakan tidak layak (Ghozali dalam Astiti et al., 2019).

Berdasarkan tabel 4.11 pada lampiran, indeks SRMR model jenuh dan estimasi adalah 0,073. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya model penelitian ini layak (fit).


Ada berbagai cara dalam menentukan bagaimana dua matriks berbeda satu sama lain, termasuk perbedaan kemungkinan terbesar, perbedaan geodesik d_G , dan perbedaan kuadrat tak tertimbang d_{ULS} . Dua metode berbeda untuk menghitung perbedaan diwakili oleh notasi d_{ULS} (jarak *Euclidean* kuadrat) dan d_G (jarak *geodesik*). Untuk menunjukkan bahwa model memiliki "kesesuaian yang sangat baik", batas atas kepercayaan interval harus lebih tinggi dari nilai awal kriteria d_{ULS} dan d_G , batas atas berada pada titik 95% (Nabilah et al., 2020). Model penelitian dapat dikatakan fit berdasarkan tabel 4.11 pada lampiran, dimana diketahui nilai d_{USL} sebesar 0,480 dan nilai d_G sebesar 0,612.

Kegunaan statistik uji Chi-square bergantung pada perkiraan *likelihood* model. Model *likelihood* (L), yang memberikan ringkasan data input, adalah model probabilitas dari hipotesis. Model dikatakan layak jika nilai Chi-square lebih besar dari 0,05. Tabel 4.11 pada lampiran data menunjukkan bahwa model penelitian fit karena nilai Chi-square sebesar 296.315.

Nilai dari NFI (*Normed Fit Index*) atau Indeks Bentler-Bonett juga dapat digunakan untuk mengukur kelayakan model berdasarkan standar yang ditentukan.. Semakin dekat NFI (*Normed Fit Index*) mendekati nilai 1, semakin baik kecocokannya. Semakin besar nilai NFI, maka semakin baik model. Nilai NFI diketahui sebesar 0,763 berdasarkan tabel 4.11 pada lampiran, yang dapat menjadi tanda bahwa model tersebut baik dan dapat diterapkan.

4.3.2.4 Pengujian Pengaruh

Metode *bootstrapping* digunakan untuk menguji pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen.. Hasil dari proses kalkulasi dengan metode *bootstrapping* yaitu:



Gambar 4.4 Kalkulasi *Bootstrapping*

Sumber: Data Hasil penelitian Output smartPLS, 2023

Setiap hipotesis dimodelkan secara statistik menggunakan uji PLS. Pada sampel, pendekatan *bootstrap* digunakan. Untuk mengurangi data yang menyimpang, digunakan pengujian dengan *bootstrapping*. Temuan uji *bootstrap* analisis PLS adalah:

1. H1 : Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa hubungan variabel penerapan sistem e-filing (X1) dan kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu 0.080, dengan rata-rata sampelnya yaitu 0.092, dengan standar deviasinya yaitu 0.062, pada t-statistik yaitu 1.287 dengan nilai probabilitas 0.198 atau 19,8 %, nilai *p-values* lebih besar dari 0,05. Yang berarti penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan atas kepatuhan wajib pajak atau **hipotesis 1 ditolak**.

2. H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa hubungan variabel pengetahuan pajak (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu 0.737, dengan rata-rata sampelnya yaitu 0.728, dengan standar deviasinya yaitu 0.062, pada t-statistik yaitu 11.879 dengan nilai probabilitas 0.000 atau 0,00%, nilai *p-values* lebih kecil dari 0,05. Yang berarti pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak atau **hipotesis 2 diterima**.

4.4 Pembahasan Hasil Pengujian

4.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel penerapan sistem e-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin efektif dan efisien penerapan sistem e-filing untuk membantu melaporkan SPT tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil jawaban responden pada kuesioner mengenai persepsinya terhadap sistem e-filing kebanyakan memberikan jawaban tidak setuju atas pernyataan merasa takut data pribadi dalam sistem e-filing akan disalahgunakan, ini berarti wajib pajak merasa senang saat memakai sistem e-filing dalam melaporkan SPT yang dapat dilakukan setiap saat dengan cepat dan aman. Lalu responden juga rata-rata menjawab tidak setuju atas pernyataan merasa penggunaan sistem e-filing dalam melaporkan SPT mengeluarkan lebih banyak biaya, ini berarti wajib

pajak setuju bahwa tidak ada biaya yang terkait dengan melaporkan SPT. Kemudian responden juga rata-rata menjawab tidak setuju atas pernyataan meragukan kebenaran perhitungan jumlah pajak terutang dalam sistem e-filing, ini berarti wajib pajak percaya terhadap perhitungan pajak terutang dalam sistem e-filing. Selanjutnya responden juga rata-rata menjawab tidak setuju atas pernyataan merasa tampilan e-filing mempersulit dalam melaporkan SPT, yang berarti wajib pajak merasa tampilan sistem e-filing mudah dibaca sehingga tidak mempersulit dalam melaporkan SPT. Lalu responden juga rata-rata menjawab sangat tidak setuju atas pernyataan merasa terkadang data yang diberikan dalam sistem e-filing tidak tersaji dengan baik, ini berarti wajib pajak merasa data yang diberikan telah tersaji dengan baik dan lengkap. Dan responden juga rata-rata menjawab tidak setuju atas pernyataan tidak suka penggunaan sistem e-filing dalam pelaporan SPT dan lebih memilih penggunaan kertas, ini berarti wajib pajak menyukai penggunaan sistem e-filing untuk melaporkan SPT yang dapat menghemat lingkungan dengan meminimalkan jumlah penggunaan kertas. Walaupun rata-rata responden memberikan jawaban tidak setuju pada pernyataan yang bersifat negatif atas penggunaan sistem e-filing, tidak dipungkiri bahwa terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang terkait dengan kemampuan wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya secara online melalui sistem e-filing. Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan pribadi wajib pajak, yaitu karena latar belakang wajib pajak yang berbeda seperti dalam hal pengetahuan dan usia. Wajib Pajak dengan latar belakang pendidikan yang memadai akan lebih mudah memahami sistem

perpajakan yang baru. Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan terakhir yang memiliki persentase tertinggi yaitu sarjana dengan persentase 57%, yang berarti bahwa responden dalam hal ini wajib pajak sudah cukup memiliki pengetahuan yang baik. Informasi yang baik ini harus benar-benar membantu wajib pajak dalam memahami langkah-langkah pelaporan SPT melalui sistem e-filing. Meskipun tingkat pendidikan sudah memungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan sistem e-filing dengan benar, usia sebenarnya juga akan berdampak pada bagaimana wajib pajak memahami cara pengajuan SPT lewat sistem e-filing. Pada dasarnya kalangan milenial dengan rentang usia 20-30 tahun lebih mudah memahami penggunaan sebuah sistem teknologi dalam hal ini sistem e-filing akan lebih mudah dimengerti penggunaannya oleh kalangan milenial. Namun, pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dengan rentang usia 41-50 tahun memiliki tingkat persentase yang sangat tinggi yaitu 52%, ini berarti pengguna sistem e-filing kebanyakan adalah kalangan usia paruh baya yang rata-rata lebih sulit dalam menggunakan sebuah sistem teknologi dikarenakan belum terbiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan minat penggunaan sistem e-filing.

Wajib pajak tentu saja terkena dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa pelaporan SPT secara online melalui sistem e-filing, seperti kesulitan penggunaan teknologi informasi serta kesulitan dalam tata cara pelaporan SPT secara online. Wajib pajak merasa kesulitan menggunakan teknologi informasi karena ketidaksiapan untuk memanfaatkan teknologi

informasi dalam pelaporan SPT. Ketidaksiapan ini dikarenakan pola kebiasaan yang masih belum menganggap penting peranan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perpajakan. Wajib pajak cenderung sudah merasa puas akan pelaporan SPT yang dibantu oleh petugas pajak di kantor pelayanan pajak secara langsung. Lalu wajib pajak juga kesulitan dalam tata cara pelaporan SPT secara online dikarenakan ketidaktahuan tahapan bagaimana menggunakan e-filing dalam pelaporan SPT. Wajib pajak sudah terbiasa melaporkan SPT di kantor pelayanan pajak secara langsung yang pengisiannya dipandu langsung oleh petugas pajak, sehingga saat pelaporan secara online berlaku, wajib pajak merasa bingung dan akan datang lagi ke kantor pelayanan pajak untuk meminta bantuan petugas pajak untuk membantu pelaporan SPT menggunakan e-filing. Akhirnya, pelaporan SPT ini pun akan tetap dilakukan oleh petugas pajak yang seharusnya sudah dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa pelaporan SPT secara online melalui sistem e-filing juga memiliki dampak terhadap kantor pelayanan pajak seperti turunnya jumlah wajib pajak pengguna e-filing dalam pelaporan SPT serta tidak tercapainya efisiensi pelayanan. Ketika wajib pajak tidak mengetahui dan memahami dengan baik pelaporan SPT memakai sistem e-filing, maka akan berakibat pada menurunnya minat wajib pajak untuk menggunakan sistem e-filing sehingga jumlah pelaporan SPT memakai e-filing juga akan semakin berkurang. Lalu disaat wajib pajak lebih memilih datang ke kantor pajak dalam pelaporan SPT, maka efisiensi pelayanan di kantor pelayanan pajak tidak dapat tercapai. Ini

dikarenakan wajib pajak sering membludak pada saat waktunya pelaporan SPT, wajib pajak akan berbondong-bondong datang ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan bantuan pengisian pelaporan SPT, yang bahkan membuat petugas pajak kewalahan karena banyaknya wajib pajak yang belum mengerti pelaporan SPT secara online dan bahkan akan mencari relawan pajak yang bertugas membantu dan memandu wajib pajak melaporkan SPT memakai sistem e-filing.

Karena itulah, wajib pajak perlu mendapat petunjuk bagaimana menggunakan sistem e-filing untuk melaporkan SPT. Wajib Pajak akan belajar dan memahami cara penyampaian SPT melalui sistem e-filing dengan mengikuti program pelatihan pelaporan SPT secara intensif. Wajib pajak juga diharapkan memiliki sendiri perangkat yang akan digunakan untuk melaporkan SPT secara online seperti *smartphone*, laptop atau komputer yang dapat terhubung ke internet. Dengan penggunaan alat ini, wajib pajak dapat menyampaikan laporan SPT secara elektronik tanpa khawatir akan kendala waktu dan tempat. Sehingga setelah mengikuti pelatihan diharapkan wajib pajak tidak akan kebingungan lagi mengenai pelaporan SPT menggunakan e-filing, lalu dapat melaporkannya sendiri dan tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak untuk melaporkan SPT. Selain itu, kantor pelayanan pajak berharap dapat lebih mengedukasi masyarakat tentang pelaporan SPT secara online melalui sistem e-filing. Untuk memperkenalkan e-Filing kepada masyarakat umum, sosialisasi perpajakan yang dapat dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sangat penting. Sistem baru dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui sosialisasi. Dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa Lembaga terkait dalam rangka sosialisasi

kepada masyarakat tentang teknis mekanisme penggunaan e-filing agar masyarakat lebih memahami penggunaan sistem e-filing dalam pelaporan SPT. Kantor pelayanan juga perlu meningkatkan pelatihan secara intensif dalam rangka membimbing wajib pajak menggunakan sistem e-filing sehingga wajib pajak dapat menggunakan sistem e-filing dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dalam upaya memberikan edukasi perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat mengikuti kelas-kelas perpajakan yang diadakan oleh kantor pelayanan pajak. Dengan mengikuti kelas pajak, maka wajib pajak akan lebih memahami tentang peraturan perpajakan bahkan tata cara pelaporan SPT menggunakan sistem e-Filing. Kelas pajak online sering ditawarkan oleh kantor layanan pajak, sehingga memudahkan wajib pajak untuk berpartisipasi tanpa harus mengunjungi kantor layanan pajak.

Hasil penelitian ini menolak teori TAM yang menyatakan bahwa menurut persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi yang di mana persepsi tentang ukuran seberapa mudah teknologi akan dipahami dan digunakan. Dengan sistem e-filing yang baik, wajib pajak akan lebih mahir dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang memilih untuk tidak menggunakan sistem tersebut karena tidak mengerti cara penggunaan e-filing untuk pelaporan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa minat wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan e-filing masih tergolong tinggi. Wajib pajak merasa kesulitan menggunakan teknologi informasi karena ketidaksiapan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaporan SPT. Ketidaksiapan ini dikarenakan pola kebiasaan yang masih belum menganggap penting peranan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi

perpajakan. E-filing merupakan cara yang sangat memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan laporannya secara online, dan perspektif wajib pajak terhadap e-filing menjadi faktor penting yang harus dipertahankan oleh kantor pelayanan pajak agar meningkatkan jumlah wajib pajak yang berminat menggunakan metode e-filing untuk melaporkan pajaknya.

Hasil penelitian ini melemahkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Pradnyana & Prena (2019), dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Rivaldo et al., (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KP2KP Kabupaten Minahasa yang menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem e-filing mempunyai pengaruh positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini melemahkan dikarenakan wajib pajak ragu untuk memakai sistem e-filing karena tidak yakin bagaimana menggunakannya atau karena tidak mau. Walaupun e-filing mudah digunakan tetapi tidak efisien bagi wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak bisa menjadi naik atau turun.

4.4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwasanya semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajaknya.

Dari hasil jawaban responden pada kuesioner mengenai pengetahuan wajib pajak atas aturan perpajakan, kebanyakan memberikan jawaban sangat tidak setuju pada pernyataan merasa sebagai seorang wajib pajak tidak perlu memiliki NPWP, ini berarti wajib pajak mengetahui bahwa kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban yang akan digunakan dalam administrasi perpajakan. Responden juga rata-rata memberikan jawaban tidak setuju atas pernyataan merasa tidak perlu melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, ini berarti wajib pajak mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dengan baik dan benar. Lalu responden juga rata-rata memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan akan mengabaikan saja jika terkena sanksi perpajakan, ini berarti wajib pajak mengetahui dan memahami tentang sanksi perpajakan dan akan diberikan sanksi jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan responden juga rata-rata memberikan jawaban tidak setuju atas pernyataan merasa penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan perlakuannya tidak adil terhadap wajib pajak badan, ini berarti wajib pajak mengetahui dan memahami dengan baik tentang penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak yang diatur dalam perpajakan. Karena wajib pajak menyadari dan memahami tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, ia akan memenuhi tanggung jawab tersebut, yang berpotensi meningkatkan derajat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memanfaatkan pengetahuan perpajakannya dengan menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri secara akurat dan tepat waktu, maka kepatuhan pajak dapat dicapai dengan lebih berhasil. Wajib pajak yang memiliki

pengetahuan tentang pajak lebih terlibat dalam menentukan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Keterlibatan wajib pajak dapat menimbulkan kesan bahwa dengan membayar pajak, wajib pajak tersebut telah membantu negara meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan dapat menghitung sendiri pajaknya, wajib pajak merasa jelas tentang jumlah pajak yang harus dibayar, yang mendorong wajib pajak tersebut untuk membayar pajak dengan jujur dan berujung pada peningkatan kepatuhan.

Dengan pengetahuan pajak yang memadai maka akan berdampak sebagai penunjang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak akan membantu wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta mengetahui dan memahami sistem perpajakan yang berlaku dengan baik dan benar. Pengetahuan mengenai kewajiban memiliki NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam hal yang berhubungan dengan administrasi perpajakan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Lalu pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak juga akan membantu wajib pajak untuk mengetahui dan memahami hak-hak apa saja yang bisa dimiliki oleh wajib pajak, serta mengetahui dan memahami kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh wajib pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini berguna agar wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan yang berlaku jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Juga memahami ketentuan dan tata cara perpajakan dapat mengurangi kesalahan wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT, menghitung jumlah pajak yang terutang serta menyetorkan

pajak. Dengan pengetahuan pajak yang memadai oleh wajib pajak, maka juga akan memberikan dampak yang baik pula kepada kantor pelayanan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak dikarenakan wajib pajak mengaplikasikan pengetahuan pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan negara, sehingga diperkirakan penerimaan pajak akan terus meningkat setiap tahunnya.. Kantor pelayanan pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi wajib pajak dengan memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT yang dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini menerima teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa menurut keyakinan normatif yang di mana asumsi ini menjaga kemungkinan bahwa seseorang atau kelompok akan mendukung atau mengkritik aktivitas tertentu., di mana tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat dicapai karena individu yang memiliki pengetahuan tentang pajak biasanya memiliki keyakinan pribadi terhadap kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Keyakinan normatif dapat diperoleh dari hubungan yang dimiliki orang satu sama lain atau dengan kelompok. Ini menampilkan keyakinan seseorang dalam ide-ide normatif yang dipegang orang lain atau kelompok tentang perilaku individu. Gagasan normatif ini bekerja bersama-sama dengan motivasi seseorang untuk menyesuaikan diri dengan berbagai acuan untuk menciptakan standar subjektif yang mengatur perilaku. Selain itu, dengan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, penelitian ini mendorong wajib pajak untuk memahami dan menyadari aturan perpajakan, yang

juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Aswati et al., (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna) serta penelitian yang dilakukan oleh Hartini & Sopian (2018), dengan judul penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Karena pemahaman pajak sangat penting bagi wajib pajak, kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan tidak adanya pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepatuhan pajak yang lebih besar dihasilkan dari pemahaman pajak yang lebih besar. Hal ini dikarenakan layanan seperti internet, sosialisasi, dan lain-lain telah membantu wajib pajak mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya membuktikan bahwasanya semakin efektif dan efisien penerapan sistem e-filing dalam membantu pelaporan SPT tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak masih belum mengerti cara menggunakan sistem e-filing.
2. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajaknya. Hal ini disebabkan apabila wajib pajak mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka akan memenuhi kewajiban tersebut, yang dapat meningkatkan derajat kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini yang tidak memiliki pengaruh positif signifikan yaitu penerapan sistem e-filing. Diharapkan petugas kantor pajak dan pihak-pihak yang terkait dapat memberikan perhatian lebih baik lagi kepada wajib pajak mengenai tata cara penggunaan sistem e-filing.

2. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini untuk mengungkap pengaruh lebih lanjut terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti kesadaran wajib pajak serta sosialisasi perpajakan.
3. Untuk mencapai hasil yang lebih cermat, penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan wilayah responden, ukuran sampel, dan populasi. Seperti dengan meningkatkan ukuran sampel dengan dua atau tiga kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Amalia, S. N. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap Financial Technology Syariah Paytren Sebagai Salah Satu Alat Transaksi Pembayaran: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory Of Planned Behavior. *Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(1).
- Astiti, N. P. N. S., Suamba, I. K., & Artini, N. W. P. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja Dan Loyalitas Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Agrowisata Bagus Agro Pelaga. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v3i1.4801>
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna). *Akuntansi Dan Keuangan*, III(1), 27–39.
- Basit, A. (2014). Pengaruh Persepsi Komtrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tekun*, V(01), 23–48.
- Davis, F. D. (1986). A Technology Acceptance Model For Empirically Testing New End-User Information Systems: Theory And Results. *Science*, 1–291. <https://doi.org/10.1126/science.146.3652.1648>
- Dewi, I. A. P. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(3), 417–426.
- Dewi, S. K., & Sudaryanto, A. (2020). Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan , Sikap dan Perilaku Pencegahan Demam Berdarah. *Seminar Nasional Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (SEMNASKEP) 2020*, 73–79.
- Erwanda, M. A., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang). *Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510–1517.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59–73.

- Hartanti, E., & Husein, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Pengetahuan Pajak , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bisnis Dan Komunikasi*, 5(1), 37–42.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Sains Manajemen & Akuntansi*, X(2), 43–56.
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82–93.
- HS, I. Z. (2014). *Kepatuhan Wajib Pajak* (S. Andri (ed.); 1st ed.). ALAF RIAU.
- Irwan, & Adam, K. (2015). Metode Partial Least Square (PLS) dan Terapannya (Studi Kasus: Analisis Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan PDAM Unit Camming Kab. Bone). *Jurnal Teknosains*, 9(1), 53–68.
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang). *Akuntansi*, 5(3), 11–22.
- Juliandi, A. (2018). Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) Dengan SmartPLS. In *Modul Pelatihan*.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. p-ISSN 2549-7332 %7C e-ISSN 2614-1167%0D
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2017). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, 13(2), 354–366.
- Meisiang, Y., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2018). Analisis Penerapan E-Filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung. *Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 288–294.
- Mustari, M., Ph, D., Rahman, M. T., Ph, D., & Pressindo, L. (2012). *Metode Penelitian*.
- Nabilah, Z., Hermuningsih, S., & Wiyono, G. (2020). Pengaruh Operating Leverage Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sektor Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *The Journal Of Business and Management*, 3(2), 148–159.
- Nasution, A. P., & Ferrian, M. (2017). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Binjai). *Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 1(1), 207–

224.

- Nofenlis, M. I., Putri, A. A., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Lingkungan Sosial, Norma Subjektif, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), 109–119.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 41–54.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Garut. *Wahana Akuntansi*, 02(02), 001–008.
- Nurlaela, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemajuan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Paradigma*, 11(02), 89–101.
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 5(2), 136–145.
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 56–65.
- Pratama, I. W. M. S. Ek., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Gianyar. *Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 449–488.
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *AKUNTANSI*, 7(1).
- Pujihastuti, I. (2010). Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian. *Agribisnis Dan Pengembangan Wilayah*, 2(1), 43–56.
- Rivaldo, C., Manaroinsong, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KP2KP Kabupaten Minahasa. *Akuntansi Manado*, 1(3), 1–9.
- Salsabila, H., Handayani, D., & Heriyanto, R. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Jenis Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2), 1–16. <https://doi.org/10.30630/jam.v17i2.191>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (1st ed.). Graha Ilmu.

- Setiyarini, I., & Mohklas. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *JAB*, 3(02), 32–48.
- Solekhah, P., & Supriono. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Pemahaman Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Economic, Management, Accounting And Technology (JEMATech)*, 1(1), 74–90.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Suprayogo, & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 151–164.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *EMBA*, 1(3), 999–1008.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul). *Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Brsama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53.
- Wijaya, I., & Sari, D. K. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Kemudahan Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan. *Online Insan Akuntan*, 5(1), 1–12.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA ILIR

I. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk : Isilah data berikut sesuai dengan data pribadi Anda. Isilah data dalam kotak isian dengan menggunakan tanda silang (X).

1. Usia:

20-30 tahun

31-40 tahun

41-50 tahun

51-60 tahun

2. Jenis Kelamin:

Laki-laki

Perempuan

3. Pendidikan Terakhir:

Pascasarjana

Sarjana

Diploma

SLTA

II. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur.
2. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban pada kolom yang kosong dengan memberikan tanda *checklist* (√) pada pilihan yang tersedia sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu.

Keterangan Jawaban Kuesioner:

Sangat Tidak Setuju (STS)

Tidak Setuju (TS)

Ragu-Ragu (RR)

Setuju (S)

Sangat Setuju (SS)

No.	PERNYATAAN	STS	TS	RR	S	SS
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
Y.1a	Saya selalu menyampaikan SPT tepat pada waktunya.					
Y.1b	Saya melaporkan SPT melewati batas waktu yang telah ditetapkan.					
Y.2a	Saya selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sehingga tidak memiliki tunggakan pajak.					
Y.2b	Saya sering menunda pembayaran pajak.					
Y.3a	Saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana khususnya dalam bidang perpajakan.					
Y.3b	Saya pernah melanggar aturan perpajakan dan tidak merasa takut akan dijatuhi hukuman pidana.					
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X1)						
X ₁ .1a	Sistem e-Filing dapat membantu saya melakukan pelaporan SPT secara cepat dan aman.					
X ₁ .1b	Saya merasa takut data pribadi saya dalam sistem e-Filing akan disalahgunakan.					
X ₁ .2a	Saya dapat menghemat biaya saat menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT.					
X ₁ .2b	Saya merasa penggunaan sistem e-Filing dalam pelaporan SPT mengeluarkan lebih banyak biaya.					
X ₁ .3a	Jumlah pajak terutang dalam sistem e-Filing yang akan saya laporkan sudah sesuai dengan jumlah yang telah saya bayarkan.					
X ₁ .3b	Saya meragukan kebenaran perhitungan					

	jumlah pajak terutang dalam sistem e-Filing.					
X1.4a	Tampilan e-Filing mudah untuk dibaca sehingga saya mudah untuk memahaminya dalam pelaporan SPT.					
X1.4b	Saya merasa tampilan e-Filing mempersulit saya dalam pelaporan SPT.					
X1.5a	Saat menggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT, data yang telah saya berikan akan tersaji dengan baik dan lengkap.					
X1.5b	Saya merasa terkadang data yang diberikan dalam sistem e-Filing tidak tersaji dengan baik.					
X1.6a	Dengan menggunakan sistem e-Filing saya dapat menghemat lingkungan karena pelaporan SPT tidak lagi menggunakan kertas.					
X1.6b	Saya tidak suka penggunaan sistem e-Filing dalam pelaporan SPT dan lebih memilih penggunaan kertas.					
Pengetahuan Pajak (X2)						
X2.1a	Saya mengetahui bahwa sebagai wajib pajak saya harus memiliki NPWP yang akan digunakan dalam administrasi perpajakan.					
X2.1b	Saya merasa sebagai seorang wajib pajak, saya tidak perlu memiliki NPWP.					
X2.2a	Saya mengetahui dan memahami hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.					
X2.2b	Saya merasa tidak perlu melaksanakan kewajiban saya sebagai wajib pajak.					
X2.3a	Saya mengetahui dan memahami bahwa terdapat sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
X2.3b	Saya akan mengabaikan saja jika saya terkena sanksi perpajakan.					
X2.4a	Saya mengetahui dan memahami tentang penghasilan tidak kena pajak,					

	penghasilan kena pajak, dan tarif pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan.					
X2.4b	Saya merasa penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan perlakuannya tidak adil terhadap wajib pajak orang pribadi karyawan.					

Lampiran 2 Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Y.1a	Y.1b	Y.2a	Y.2b	Y.3a	Y.3b	Y TOTAL
1	4	4	5	4	4	4	25
2	5	5	4	5	5	4	28
3	4	5	4	5	5	5	28
4	4	4	5	4	4	4	25
5	4	5	5	4	5	4	27
6	5	3	4	4	4	4	24
7	3	4	3	3	3	3	19
8	5	4	4	4	5	4	26
9	4	5	5	4	5	4	27
10	5	5	5	4	4	5	28
11	4	4	4	4	4	4	24
12	3	5	3	3	3	3	20
13	4	4	4	4	5	4	25
14	4	5	5	4	5	4	27
15	5	5	5	5	4	5	29
16	4	3	4	4	4	4	23
17	5	4	4	4	5	4	26
18	5	5	5	5	5	5	30
19	3	4	3	3	3	3	19
20	4	5	5	4	4	4	26
21	5	4	4	5	4	5	27
22	4	3	4	4	5	4	24
23	4	4	5	4	5	4	26
24	3	5	3	3	3	3	20
25	3	4	3	3	3	3	19
26	5	5	5	5	4	4	28
27	5	5	4	5	4	4	27
28	5	4	4	5	5	4	27
29	5	4	5	4	5	4	27
30	4	5	5	4	4	4	26
31	4	5	4	4	4	4	25
32	4	3	4	5	5	5	26
33	5	4	5	5	5	5	29
34	4	5	5	4	4	4	26
35	4	4	4	5	4	4	25
36	3	3	3	3	3	3	18
37	5	4	4	5	5	5	28
38	5	5	5	5	5	4	29
39	5	4	5	5	4	4	27
40	4	5	4	5	4	5	27
41	5	4	4	4	5	4	26
42	5	3	5	4	5	4	26
43	4	4	5	5	4	4	26
44	5	4	4	5	4	5	27
45	5	5	4	5	5	5	29
46	4	5	5	4	5	4	27
47	4	4	5	5	4	4	26
48	3	3	3	3	3	3	18
49	4	5	4	4	4	4	25

50	5	4	4	3	5	3	24
51	4	4	5	5	5	5	28
52	5	5	5	4	4	4	27
53	5	5	4	3	4	3	24
54	3	5	3	5	3	5	24
55	4	3	4	4	5	4	24
56	4	5	5	5	5	5	29
57	5	5	5	4	4	4	27
58	5	4	4	4	4	4	25
59	5	5	4	4	5	4	27
60	5	3	5	3	5	3	24
61	4	5	5	4	4	4	26
62	5	5	4	4	4	4	26
63	5	4	4	3	5	3	24
64	3	5	3	5	3	5	24
65	4	5	5	5	5	5	29
66	5	4	5	4	4	4	26
67	4	3	4	4	4	4	23
68	5	5	4	3	5	3	25
69	4	4	5	4	5	4	26
70	3	5	3	5	3	5	24
71	4	5	5	4	4	4	26
72	5	3	4	3	4	3	22
73	4	3	4	4	5	4	24
74	5	4	5	3	5	3	25
75	4	5	5	4	4	4	26
76	5	4	4	5	4	5	27
77	4	5	4	5	5	5	28
78	5	5	5	4	5	4	28
79	5	5	5	4	4	4	27
80	3	4	3	5	3	5	23
81	4	4	4	4	4	4	24
82	5	5	4	3	5	3	25
83	4	4	5	4	5	4	26
84	3	3	3	5	3	5	22
85	4	4	4	4	4	4	24
86	5	4	4	3	4	3	23
87	4	5	5	4	5	4	27
88	5	4	5	3	5	3	25
89	4	5	4	4	4	4	25
90	3	5	3	5	3	5	24
91	4	5	4	4	4	4	25
92	4	4	5	4	5	4	26
93	5	4	5	3	5	3	25
94	4	5	4	4	4	4	25
95	5	4	4	5	4	5	27
96	3	3	3	5	3	5	22
97	4	4	5	4	5	4	26
98	4	4	5	5	4	4	26
99	5	4	4	5	4	5	27
100	5	5	4	5	5	5	29

71	5	5	5	4	4	3	4	4	5	5	5	4	53
72	5	3	4	2	5	3	4	3	5	2	5	2	43
73	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	56
74	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	55
75	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	55
76	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	55
77	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	56
78	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	54
79	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42
80	4	4	5	3	4	5	4	5	4	2	5	1	46
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	49
82	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	56
83	5	2	5	2	5	5	5	2	5	2	5	2	45
84	4	3	5	3	4	4	4	3	4	3	5	3	45
85	5	2	4	2	4	4	4	5	2	5	2	5	42
86	4	3	5	3	5	4	4	3	4	3	4	3	45
87	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	51
88	5	3	5	3	4	4	5	3	5	3	5	3	48
89	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42
90	3	5	3	5	3	4	3	5	3	5	3	5	47
91	4	3	4	3	5	5	4	3	4	3	5	3	46
92	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	55
93	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	54
94	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	56
95	5	3	4	3	4	3	5	3	5	3	5	3	46
96	4	4	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	49
97	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	54
98	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	4	2	41
99	4	3	5	3	4	4	4	3	4	3	5	3	45
100	4	2	4	4	4	5	4	4	4	2	5	2	44

Lampiran 4 Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Pajak

No.	X2.1a	X2.1b	X2.2a	X2.2b	X2.3a	X2.3b	X2.4a	X2.4b	X2 TOTAL
1	5	4	5	4	5	4	5	4	36
2	4	5	4	4	4	5	4	4	34
3	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	5	4	5	4	5	4	5	4	36
5	5	3	5	3	5	3	5	3	32
6	5	3	5	4	5	5	3	3	33
7	3	5	3	5	3	5	3	5	32
8	5	4	5	4	5	4	5	4	36
9	5	4	5	4	5	4	5	4	36
10	4	5	4	5	4	5	4	5	36
11	5	4	5	4	5	4	5	4	36
12	3	5	3	5	3	5	3	5	32
13	5	3	5	3	5	3	5	3	32
14	5	3	5	4	5	5	3	3	33
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	5	4	5	4	5	4	5	4	36
17	5	4	5	4	5	4	5	4	36
18	4	5	4	4	4	5	4	4	34
19	3	5	3	5	3	5	3	5	32
20	5	3	5	4	5	5	3	3	33
21	4	5	4	4	4	5	4	4	34
22	5	3	5	3	5	3	5	3	32
23	5	4	5	4	5	4	5	4	36
24	3	5	3	5	3	5	3	5	32
25	3	5	3	5	3	5	3	5	32
26	4	5	4	4	5	4	5	4	35
27	5	4	4	5	5	5	4	5	37
28	4	5	4	4	5	4	5	4	35
29	5	3	5	3	5	3	5	3	32
30	5	3	5	3	5	3	5	3	32
31	5	4	5	4	5	4	5	4	36
32	4	5	4	5	4	5	4	5	36
33	4	5	4	5	4	5	4	5	36
34	5	4	5	4	5	4	5	4	36
35	4	5	4	4	5	4	5	4	35
36	3	5	3	5	3	5	3	5	32
37	4	4	4	4	4	4	4	4	32
38	4	5	4	4	5	4	5	4	35
39	5	5	4	4	5	5	4	4	36
40	4	4	4	4	4	4	4	4	32
41	5	4	5	4	5	4	5	4	36
42	5	3	5	3	5	3	5	3	32
43	5	5	4	4	5	5	4	4	36
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
45	4	5	4	4	4	5	4	4	34
46	5	3	5	3	5	3	5	3	32
47	4	5	4	4	5	4	5	4	35
48	3	5	3	5	3	5	3	5	32
49	4	5	4	4	4	5	4	4	34

50	5	3	5	3	5	3	5	3	32
51	5	4	4	5	5	5	4	5	37
52	4	5	4	4	5	4	5	4	35
53	5	3	5	3	5	3	5	3	32
54	3	5	3	5	3	5	3	5	32
55	4	5	4	4	4	5	4	4	34
56	4	5	4	5	4	5	4	5	36
57	5	4	5	4	5	4	5	4	36
58	5	4	5	4	5	4	5	4	36
59	4	5	4	4	5	4	5	4	35
60	5	3	5	3	5	3	5	3	32
61	4	4	4	4	4	4	4	4	32
62	5	4	5	4	5	4	5	4	36
63	5	3	5	3	5	3	5	3	32
64	3	5	3	5	3	5	3	5	32
65	4	5	4	5	4	5	4	5	36
66	5	4	5	4	5	4	5	4	36
67	4	5	4	4	4	5	4	4	34
68	5	3	5	3	5	3	5	3	32
69	4	5	4	4	4	5	4	4	34
70	3	5	3	5	3	5	3	5	32
71	4	5	4	4	4	5	4	4	34
72	5	3	5	3	5	3	5	3	32
73	4	5	4	4	4	5	4	4	34
74	5	3	5	3	5	3	5	3	32
75	5	5	4	4	5	5	4	4	36
76	4	4	5	5	4	4	5	5	36
77	4	5	4	5	4	5	4	5	36
78	5	4	5	4	5	4	5	4	36
79	5	4	5	4	5	4	5	4	36
80	3	5	3	5	3	5	3	5	32
81	4	4	4	4	4	4	4	4	32
82	5	3	5	3	5	3	5	3	32
83	4	5	4	4	4	5	4	4	34
84	3	5	3	5	3	5	3	5	32
85	4	5	4	4	4	5	4	4	34
86	5	3	5	3	5	3	5	3	32
87	4	4	4	4	4	4	4	4	32
88	5	3	5	3	5	3	5	3	32
89	4	5	4	4	4	5	4	4	34
90	3	5	3	5	3	5	3	5	32
91	4	5	4	4	4	5	4	4	34
92	4	5	4	4	4	5	4	4	34
93	5	3	5	3	5	3	5	3	32
94	5	5	4	4	5	5	4	4	36
95	4	5	5	5	4	5	5	5	38
96	3	5	3	5	3	5	3	5	32
97	4	5	4	4	4	5	4	4	34
98	5	5	4	4	5	5	4	4	36
99	4	4	4	4	4	4	4	4	32
100	4	5	4	4	4	5	4	4	34

Lampiran 5 Deskriptif Statistik Variabel

	N	Min.	Maks.	Range	Mean	Std. Deviation	Sum
Penerapan Sistem E-Filing	100	38	57	19	48,9	5,45985348	4890
Pengetahuan Pajak	100	32	38	6	33,9	1,79722007	3390
Kepatuhan Wajib Pajak	100	18	30	12	25,42	2,45430234	2542
Valid N	100						

Lampiran 6 Hasil Output smartPLS

Loading Factor Perhitungan Tahap 1

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	X1.1a	0.839	> 0,70
	X1.1b	-0.108	< 0,70
	X1.2a	0.804	> 0,70
	X1.2b	-0.089	< 0,70
	X1.3a	0.752	> 0,70
	X1.3b	-0.026	< 0,70
	X1.4a	0.753	> 0,70
	X1.4b	-0.105	< 0,70
	X1.5a	0.875	> 0,70
	X1.5b	0.127	< 0,70
	X1.6a	0.728	> 0,70
	X1.6b	0.078	< 0,70
Pengetahuan Pajak	X2.1a	0.906	> 0,70
	X2.1b	-0.824	< 0,70
	X2.2a	0.928	> 0,70
	X2.2b	-0.892	< 0,70
	X2.3a	0.899	> 0,70
	X2.3b	-0.843	< 0,70
	X2.4a	0.840	> 0,70
	X2.4b	-0.882	< 0,70
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1a	0.777	> 0,70
	Y.1b	0.015	< 0,70
	Y.2a	0.733	> 0,70
	Y.2b	-0.356	< 0,70
	Y.3a	0.790	> 0,70
	Y.3b	-0.398	< 0,70

Loading Factor Perhitungan Tahap 2

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	X1.1a	0.853	> 0,70
	X1.2a	0.822	> 0,70
	X1.3a	0.750	> 0,70
	X1.4a	0.811	> 0,70
	X1.5a	0.887	> 0,70
	X1.6a	0.772	> 0,70
	X2.1a	0.953	> 0,70
	X2.2a	0.952	> 0,70

Pengetahuan Pajak	X2.3a	0.960	> 0,70
	X2.4a	0.892	> 0,70
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1a	0.839	> 0,70
	Y.2a	0.824	> 0,70
	Y.3a	0.858	> 0,70

Tabel 4.7 Fornell-larcker Criterion

	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan Sistem E-Filing	Pengetahuan Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak	0.840		
Penerapan Sistem E-Filing	0.307	0.817	
Pengetahuan Pajak	0.761	0.308	0.939

Tabel 4.8 Variance Inflation Factor (VIF)

	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan Sistem E-Filing	Pengetahuan Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak			
Penerapan Sistem E-Filing	1.105		
Pengetahuan Pajak	1.105		

Tabel 4.10 R-square

	R-square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.586

Tabel 4.11 Uji Model Fit

	Estimated model
SRMR	0.073
d_ ULS	0.480
d_ G	0.612
Chi-square	296.315
NFI	0.763

Tabel 4.12 Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
Penerapan Sistem E-Filing -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.080	0.092	0.062	1.287	0.198
Pengetahuan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.737	0.728	0.062	11.879	0.000